

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DI DESA JATIMALANG KABUPATEN PURWOREJO**

SKRIPSI



Oleh:

ZULFIKAR LA NOVAS

No. Mahasiswa: 12410295

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA JATIMALANG KECAMATAN
PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh : ZULFIKAR LA

NOVAS No. Mahasiswa:

12410295

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA JATIMALANG KECAMATAN
PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 13 Juli 2017



Yogyakarta, 13 Juli 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H)
NIP : 954100101

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA JATIMALANG KECAMATAN
PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/

Pendadaran Pada Tanggal 11 Agustus 2017 dan dinyatakan **LULUS**.

Yogyakarta, 11 Agustus 2017

Tim Penguji

1. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
2. Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag.
3. Jamaludin Ghofur, S.H., M.H.

Tanda Tangan

())
())
())

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Zulfikar La Novas

No. Mahasiswa : 12410295

Adalah benar-Benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir berupa Skripsi dengan Judul:

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA JATIMALANG KABUPATEN PURWOREJO.

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.


Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 17 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan



ZULFIKAR LA NOVAS
NIM: 12410295




CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Zulfikar La Novas
2. Tempat Lahir : Bengkulu
3. Tanggal Lahir : 18 November 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Purbonegaran GK V/1203 RT 53 RW XI
Kel. Terban Kec. Gondokusuman Kota
Yogyakarta
6. Alamat : Jl. UNIB Permai Blok Iic/ No. 62 RT 13
RW 003 Kel. Pematang Gubernur Kec.
Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sulistya Wardaya
Pekerjaan Ayah : Dosen
 - b. Nama Ibu : Anni Suprapti
Pekerjaan Ibu : Dosen
8. Alamat Orang Tua/Wali : Jl. UNIB Permai Blok Iic/ No. 62 RT 13
RW 003 Kel. Pematang Gubernur Kec.
Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Kota Bengkulu
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Kota Bengkulu
 - c. SLTA : SMA Negeri 2 Kota Bengkulu
8. Organisasi
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UII
 - b. Komisi Pemilihan Umum Universitas Islam Indonesia

- c. Sanggar Terpidana FH UII
- d. Swara Esema Dwipala
- e. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Bengkulu Yogyakarta

Yogyakarta, 17 Agustus 2017
Yang Bersangkutan,





HALAMAN MOTO

‘Iqra’ (bacalah) dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.

(Q. Al ‘Alaq :1)

Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sekti Tanpo Aji-Aji, Sugih
Tanpa Bondho

(Sunan Kalijaga)

Dianatar yang benar dan yang salah ada suatu ruang, kita bertemu di tengah-
tengah.

(Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad)

Semua manusia adalah guru, semua tempat adalah sekolah, dan alam adalah
buku yang tidak pernah habis halamannya.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku persembahkan pemikiran kecilku ini untuk kepada :

Kedua Orang Tua ku, **Sulistya Wardaya** dan **Anni Suprapti** yang telah mengajarku, membimbing dan mencintaku selama hidupnya, serta kepada adikku tersayang **Zulfansyah La Ruas** yang telah menjadi saudara dan teman paling setia.



Kuhadiahkan tulisan sederhanaku ini kepada :

- *Seluruh Alam dan seisinya*
- *Seluruh saudaraku baik yang jauh maupun dekat*
 - *Almamaterku, Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa Skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Jatimalang Kabupaten Purworejo”. Tidak lupa shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan cintanya telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Starta 1 (S1) Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana layaknya seorang manusia, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberi nikmat iman, ilmu dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur.
2. Kepada seluruh Nabi dan Rosul utusan Allah SWT, terkhusus kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju

zaman saat ini sehingga penulis dapat menulis karya ilmiah ini dengan seluruh kemudahan yang ada.

3. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sulistya Wardaya dan Ibu Anni Suprapti yang selalu sabar dan penuh rasa sayang mendorong penulis menjadi manusia yang lebih baik.
4. Saudaraku tersayang, Zulfansyah La Ruas yang selalu menjadi saudara yang setia dan menjadi tempat penulis belajar sebagai seorang kakak yang harus selalu belajar.
5. Seluruh sanak saudara penulis, Mbah Saji, Om Wisnu Wardaya, Bulek Rini, Om Rohmat, Bulek Tiwi, Om Dani, Bulek Iwuk, Lydia, Derry, Angie, ayuk, alfon yang telah menjadi tempat berkeluh kesah selama di Jogja serta seluruh keluarga Penulis tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Bapak Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Sri Hastuti Puspitasari S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum, Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag dan Jamaludin Ghofur, S.H.,M.H selaku Tim Penguji Skripsi penulis yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya.

9. Allan Facthan Gani Wardana S.H., M.H, Adam Hervanda S.H, Harry Setya Nugraha S.H.,M.H dan Wulandari Tresnaningtyas S.H yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
10. Seluruh keluarga besara Universitas Islam Indonesia, terkhusus Fakultas Hukum UII.
11. Seluruh saudara penulis di Bengkulu, Wibi, alek, Audy, Hikmah, Wendo, Iqbal, Pateh, ukas, fauzan, kebau dan seluruh sahabat di Bengkulu yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terimakasih telah menjadi saudara penulis hingga saat ini dan selalu mendukung penulis dari kejauhan.
12. Seluruh saudara penulis di Sanggar Terpidana FH UII, Ahmad Muhsin, Raja Iqbal, ikhsan, hendro, Rahman Yasin, Abel, Axel Agahari, alfat dan seluruh keluarga Sanggar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, teimakasih telah memberikan pelajaran berharga yang tidak penulis dapatkan di tempat lain selama di Sanggar Terpidana
13. Seluruh saudara penulis di HMI FH UII, Mario Evantio, Aldhi Setyawan, Aulia Tebet, Aulia Rida, Dyo Fariz Rifando, Lauren Ivez, Afif Fuady, Basep, Kahirul Umam, Tommy Herlix, Ardiansyah Kempong, Dina Khairunisya, Lufti Mubarak, Radenmas Dzar Azhari, Derri, Rama Spadya Risang C.Y, dan seluruh keluarga di HMI yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terimakasih telah menjadi tempat penulis untuk belajar dan mencuri ilmu dari kalian semua.
14. Seluruh saudara penulis di Kelas D FH UII, Yusuf Aming Wibisana, Adam Faras, Dito, Naufal, Fadlan, Hadi, Oding, Firly, Suryo, Didin, Tia, Intan,

Rosda, Dita, dan seluruh saudara di Kelas D yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terimakasih telah menjadi saudara penulis ketika penulis bertamu berkuliah di FH UII hingga saat ini.

15. Wijil Rachmadhani yang telah menemani penulis dan memberikan pelajaran yang sangat berharga selama ini, semoga tetap sabar dan ikhlas dalam menemani penulis hingga Allah SWT yang menentukan.
16. Seluruh saudara Di Gowongan 204, hapi, abud, axel, hamidi, nanda, fadil, ange, bujang, jampes, Gilang Caplang Yanuar, Bondan dan seluruh keluarga di Gowongan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi saudara penulis selama di yogyakarta dan menjadi tempat membuang semua keluh kesah penulis.
17. Seluruh saudara penulis di Yogyakarta, Roy Jhon, Zaki Kipli, Farid, Habibi, Manaf, Delta, Fuad dan yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penulisan hukum ini dan dalam kehidupan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan dan tidak membutuhkan

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 17 Agustus 2017

ZULFIKAR LA NOVAS
NIM : 12410295

ABSTRAKSI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam aspek kehidupan bernegaraan terkhusus pada Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). kewajiban melaksanakan Musrenbang Desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pelaksanaan Musrenbang tersebut mewajibkan Pemerintah Desa untuk mengakomodir masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa baik secara langsung ataupun perwakilan, menyesuaikan dengan keadaan desa. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan Musrenbang. Dalam skripsi ini penulis mencoba meneliti bagaimana implementasi partisipasi masyarakat di Desa Jatimalang dalam kegiatan musrenbang. Dari penelitian dilapang dan hasil kajian penulis sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2017 Tentang Desa, Pemerintah Desa Jatimalang telah mengakomodir dan berusaha mengajak masyarakat Desa Jatimalang dalam Musrenbang. Pemerintah Desa Jatimalang selama tahun 2014 hingga tahun 2016 telah melaksanakan Musrenbang dan pada setiap pelaksanaannya telah mengakomodir pendapat dan masukan dari masyarakat desa, hal ini menjadi tolak ukur yang baik bagi pemerintah desa dalam mengimplementasikan UU No 6 Tahun 2014 tersebut. walaupun dalam kenyataannya pada tahun 2015 ada penurunan partisipasi dari masyarakat, namun hal tersebut terjadi bukan disebabkan oleh pemerintahan desa, penurunan tersebut terjadi akibat pekerjaan masyarakat yang menuntut mereka untuk bekerja hampir 24 jam. Namun pada 2016 pemerintah desa Jatimalang berhasil membangun kembali tingkat partisipasi masyarakat dengan merubah sistem dan tahapan Musrenbang mulai dari tingkat terendah yaitu Rapat RT, Musyawarah Dusun hingga Musrenbang.

Kata Kunci : Implementasi, Musrenbang Desa, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAKSI.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Definisi Oprasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, OTONOMI DESA, MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
A. Otonomi Daerah.....	23
B. Otonomi Desa.....	26
C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia.....	34

C.1. Kewenangan Desa	39
C.2. Pemerintahan Desa	42
C.2.1. Kepala Desa	43
C.2.2 Badan Permusyawaratan Desa	47
D. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	50
E. Partisipasi Masyarakat	64
E.1. Bentuk Partisipasi	72
E.2. Mendorong dan Menggerakkan Partisipasi	75
E.3. Motif Partisipasi Masyarakat.....	78

**BAB III ANALISIS YURIDIS MENGENAI PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA JATIMALANG KECAMATAN
PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

A. Gambaran Umum Desa Jatimalang	80
B. Partisipasi Masyarakat Desa Jatimalang Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	82
B.1. Partisipasi Masyarakat Desa Jatimalang Pada Tahun 2014	82
B.2. Partisipasi Masyarakat Desa Jatimalang Pada Tahun 2015	88
B.3. Partisipasi Masyarakat Desa Jatimalang Pada Tahun 2016	91
B.4. Perbandingan Partisipasi Masyarakat Desa Jatimalang Pada Tahun 2014, 2015 dan 2016.....	96
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Desa di Desa Jatimalang.....	99
C.1. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang	100

C.2. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan
Musrenbang 102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 105
B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia dibangun dengan berlandaskan Pancasila dengan hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterkan masyarakat, demikian halnya dengan Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sebagai bentuk realisasi dari tujuan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹ Pengaturan terkait otonomi daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa :²

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

¹ Deddy Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002, hlm 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sistem otonomi daerah tersebut merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang bertujuan sebagai peningkatan daya guna daerah dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain.³

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.⁴ Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan

³ Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rienka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 57

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 5

keanekaragaman antar daerah.⁵ Hakikatnya otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri, yang secara tidak langsung tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh UU No. 23/2014, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan diluar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian konsepsi dasar yang dianut UU nomor 23 tahun 2014, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Kosekuensinya, pengaturan lebih lanjut tentang desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaran wajib menghormati sistem nilai yang berlaku di masyarakat, baik dalam pembangunan maupun produk hukum desa yang akan menjadi dasar prinsip dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menjalankan kewenangan.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 224.

⁶ Pasal 1 Point 43 UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sistem sistem nilai yang berlaku di masyarakat tersebut harus terakomodasi dengan baik dan tidak bertentangan dengan sistem nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kewajiban negara dalam menjamin kemakmuran masyarakat suatu daerah yaitu dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Penyipaan pembangunan desa tentunya melalui proses perencanaan yang matang dengan melibatkan para pemangku kekuasaan dan kepentingan penyelenggaraan desa. Pembangunan desa merupakan sasaran utama mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga pembangunan desa tersebut perlu direncanakan dengan baik agar harapan dan tujuan dari UU tersebut dapat terwujud.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur secara rinci regulasi bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa.⁷ Musyawarah desa tersebut mengatur hal hal strategis yang menunjang pembangunan desa meliputi penataan Desa, Perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana Investasi, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa dan kejadian luar biasa.⁸

⁷ Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸ Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perkembangan zaman yang semakin hari semakin berkembang, menjadikan pembangunan daerah terutama desa menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan, hal tersebut harus dilakukan terus menerus sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Perkembangan tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya perencanaan dan eksekusi dari pihak pemegang kewenangan dan juga masyarakat di daerah tersebut, sehingga peran aktif dari setiap elemen terutama peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar perkembangan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut dan juga selaras amanat Undang-Undang dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya perubahan yang harus dicapai pada setiap pembangunan haruslah mencakup setiap aspek dan tatanan kehidupan.

Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang merupakan Kabupaten dengan Kelurahan dan Desa terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, kelurahan dan desa di Purworejo mencapai 25 kelurahan dan 469 desa, sehingga total keluarah/desa di Kabupaten purworejo ada 494.⁹ Dengan banyaknya keluaran dan Desa di Kabupaten Purworejo, memperlihatkan bahwa Pemerintah Purworejo sangat memperhatikan perkembangan setiap sudut daerah yang ada di kabupaten purworejo. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan potensi perkembangan daerah yang merata di kabupaten Purworejo dikarenakan fokus fokus pada pengembangan setiap aspek yang ada di Kabupaten Purworejo dapat terkoordinir dengan baik melalui Pemerintahan Desa yang lebih ramping, seperti Desa Jatimalang.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Jawa_Tengah, Diakses Pada Tanggal 15 April 2017, Pukul 21.37 WIB

Desa Jatimalang terdapat di Kecamatan Purwodadi, Desa Jatimalang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan pantai Selatan, hal ini menjadikan Pantai tersebut menjadi salah satu potensi Desa terbesar.¹⁰ Desa jatimalang memiliki 1574 jiwa dengan 399 kepala keluarga, 4 (empat) Dusun atau kelompok Warga, yaitu Dusun Kerajaan 1, Dusun Kerajaan 2, Dusun Pathuk dan Dusun Patalan, sebagian besar warga Desa Jatimalang bekerja sebagai Nelayan dan Penambak Udang, namun ada pula yang bekerja sebagai Petani Padi dan Tanaman Palawija.¹¹ Jarak dari puskesmas cukup jauh untuk ditempuh dari pemukiman warga, kurang lebih 15KM, fasilitas pendidikan pun sangat minim, hanya terdapat 1(satu) Taman Kanak-kanak dan 1(satu) Sekolah Dasar Negeri di Desa Jatimalang, hal ini membuat Desa Jatimalang tergolong sebagai desa yang belum begitu maju di bidang infrastruktur, walaupun dengan kenyataan bahwa Desa Jatimalang merupakan daerah kawansan Wisata yang unggul di Kabupaten Purworejo.¹²

Desa Jatimalang telah melakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) desa secara rutin. Sejak disahkannya UU No 6 Tahun 2014 pada Tanggal 15 Januari 2014 artinya Desa Jatimalang telah melaksana MUSREMBANG sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2014, 2015, 2016, namun dari perkembangan infrastruktur dan dan potensi desa, masih dapat dikatakan minim atau laju perkembangan desa tersebut masih belum pada tahap

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Jatimalang, Pada hari senin, tanggal 23 Januari 2017, pukul 10.00 WIB

¹¹ *Ibid*, pukul 13.00

¹² *Ibid*, pukul 14.00

yang baik dan berkesinambungan.¹³ Pola pemikiran dan faktor mata pencaharian dapat menjadi pengaruh partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa, bahkan kebutuhan desa dan masyarakat yang bersingungan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam permusyawaratan dan eksekusi program tersebut.

Salah satu tantangan terbesar Pemerintah Desa dalam hal partisipasi pada kegiatan musrenbang di Desa Jatimalang adalah mata pencaharian masyarakat. Banyaknya masyarakat pekerjaan masyarakat Desa Jatimalang yang dikerjakan hingga memakan waktu yang sangat lama, bahkan hingga berhari-hari seperti Nelayan dan penambak Udang menjadikan sulitnya Pemerintahan Desa dalam menjaring partisipasi masyarakat.¹⁴ Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Desa dalam menciptakan strategi dan memberikan motivasi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam musrenbang, baik pada tataran RT, Dusun, ataupun Desa untuk menjaring aspirasi dan sekaligus menjalankan amanat Undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **“Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo”**

¹³ *Ibid*, pukul 14.30

¹⁴ *Ibid*, Pada Hari Senin, Tanggal 30 April 2017, Pukul 13.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2014, 2015, dan 2016?
2. Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2014, 2015, dan 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti terhadap uraian rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejopada tahun 2014, 2015, dan 2016.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo pada tahun 2014, 2015, dan 2016.

D. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Sistem Desentralisasi yang dianut oleh Indonesia berakibat pada timbulnya daerah daerah otonom, yang berarti mempunyai hak kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Konsekuensi dari timbulnya daerah otonom tersebut membuat setiap daerah yang memiliki “Pemerintahan Sendiri” untuk menciptakan pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, bahkan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Dengan demikian, daerah otonomi adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁵

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang NO 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam pemerintahan daerah Kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diasumsikan bahwa sebagai sub sistem pemerintah dibawa kabupaten/kota maka secara teritorial wilayah desa merupakan wilayah paling kecil didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Hal inilah yang disebut dengan *Self*

¹⁵ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, hlm 14

Governing Community. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda.¹⁶

Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat ataupun terjadi dari satu induk desa dan kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan tersebut dinamakan pedukuhan, ampean, kampong, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan daratm tanah hutan dan tanah belukar.¹⁷

2. Pemerintahan Desa

Dalam konteks politik, desa sebagai bentuk dari kesatuan masyarakat telah mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom) dan wewenang untuk megurus dirinya sendiri iti sudah mereka milik sejak kesatuan itu terbentuk tanpa pemberian kekuasaan dan kewenangan dari pihak lain. Dari sinilah desa disebut sebagai daerah yang telah memiliki otonom asli tang berbeda dari daerah otonom lainnya seperti kabupaten, kota atau provinsi, yang kekuasaan dan kewenangannya diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Pada proses pertumbuhannya, kedudukan desa menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dan menjadikan desa sebagai struktur kekuasaan yang paling rendah dalam pada sistem pemerintahan nasional yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain hidupnya tergantung pada sistem diatasnya, yaitu pemerintahan nasional yang secara berlapis mengungkunnya

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintaha Desa*, SetaraPress, Malang, 2015 hlm. 33

¹⁷*Ibid*, hlm 8

sejak dari Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga pada Pemerintahan Pusat.

Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang desa, kewenangan desa itu meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
2. Kewenangan lokak berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, tau pemerintah daerah.
4. Kabupaten/kota, dan
5. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah.

Indonesia sebagai negara yang dibangun diatas berbagai macam suku serta adat yang ada di wilayahnya, yang merupakan cikal bakal dari sebuah desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing masing. Namun sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah diatasnya. Pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusia masih belum menajdi pusat perhatian yang serius.

Pada kenyataannya gagasan otonomi desa sebenarnya memeiliki tujuan dan manfaat yang besar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:¹⁸

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai pembangunan.

3. Musyawarah Pembangunan Desa

Dengan tujuan dan manfaat otonomi desa, maka pemerintah desa sangat berperan dalam pelaksanaan musyawarah desa yang tidak terlepas dari nilai nilai yang berlaku dimasyarakat, sehingga kegiatan tersebut dapat bermanfaat baik bagi masyarakat desa tersebut. Pemerintah desa juga harus memiliki sistem yang dapat mengikat dan menarik perhatian masyarakat agar lebih partisipatif dalam mengikuti perencanaan pembangunan desa.

Sejak awal masa kemerdekaan Indonesia, upaya untuk melakukan desentralisasi dan otonomi desa telah dilakukan, upaya tersebut diawali dengan

terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pemertintahan Daerah, Karena tidak berjalan efektif, UU tersebut dicabut pada tahun 1948 dan diganti dengan Undang-Undang Nomer 22 Rahun 1948. Dalam Undang-Undang tersebut, desa dijadikan sebagai daerah tingkat III (tiga) yang memiliki otonomi sendiri.¹⁹ Upaya penyempurnaan terus dilakukan dengan merevisi Undang-Undang sebelumnya dan diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja.

Proses desentralisasi dan otonomi desa kemudian dimulai kemabali pada masa reformasi. Muara dari proses perkembangan tersebut adalah dengfa diterbitkannya Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai puncak dari Undang Undang yang dianggap belum memberikan dampak signifikan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU nomor 32 Tahun 2004.

Pemerintahan Desa selanjutnya disebut Pemdes adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰ Pemdes meliputi berberpa kerangka teoritis politik hukum yaitu teori negara hukum, teori negara kesatuan, teori demokrasi, dan teori desentralisasi. Terdapat pula manfaat pemerintahan desa, tujuan, proses pemerintahan yang aspiratif, struktur kelembagaan, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas-asas, dan kaidah hukum

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

²⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

penyusunan pemerintahan desa yang dibagi atas bidang-bidangnya. Pemerintahan desa dibentuk oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa itu sendiri.²¹

Pemerintahan desa terdiri atas Kepala desa atau yang disebut lain sesuai dengan kondisi sosial budaya desa setempat dan perangkat desa.²² Tataan Pemerintahan desa terdiri dari beberapa aspek yaitu:²³

1. Administrasi Pemerintahan Desa
2. Administrasi Pembangunan Desa
3. Administrasi Pembinaan Masyarakat
4. Management dan Kepemimpinan Desa

Pola tatanan desa yang baik, diharapkan dapat membangun desa secara terpadu. Proses perubahan yang berkesinambungan di desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila.²⁴

Perencanaan pembangunan desa memiliki posisi yang sangat penting, hal ini dikarenakan:²⁵

1. Jika desa mempunyai perencanaan sendiri, maka desa akan tumbuh menjadi kesatuan pemerintah dan masyarakat yang mandiri;

²¹ Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan...*, Op. Cit, Hlm 24

²² *Ibid*

²³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Op.Cit, Hlm. 62

²⁴ *Ibid*, hlm 63

²⁵ Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa Bandung, Cetakan 3, 1980, hlm. 240-241

2. Perencanaan desa menjadi sebuah instrument untuk merespon secara cepat, efisien, dan efektif atas masalah dan kebutuhan yang berskala lokal;
3. Kejelasan tentang perencanaan desa akan menggairahkan partisipasi dan kehidupan masyarakat desa;
4. Belajar pengalaman implementasi ADD, perencanaan desa berlangsung secara dinamis, partisipatif, dan menjawab kebutuhan berskala lokal; dan
5. Sesuai dengan amanat PP no 72 Tahun 2005, desa diharuskan membuat perencanaan desa yang didasarkan pada kewenangan desa.

Menjadi konsekuensi setiap pemerintahan desa untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa, meningat hal tersebut sangatlah penting untuk dilaksanakan. Adapun tujuan perencanaan pembangunan desa ialah;²⁶

1. Memotong mata rantai prosedur perencanaan bertingkat yang terlalu panjang;
2. Membawa perencanaan betul-betul dekat dengan masyarakat di desa sehingga agenda pembangunan desa menjadi lebih partisipatif dan responsif pada kebutuhan masyarakat setempat;
3. Membuat proses *subsidiaritas* dalam pembangunan bekerja di level desa, sehingga bisa memperkuat tanggungjawab, membuka proses pembelajaran dan membangkitkan prakarsa potensi lokal;
4. Perencanaan desa akan lebih efektif menempa keleluasaan, kapasitas dan kemandirian desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
5. Membuat kepastian pelayanan publik dan pemerataan pembangunan sampai level desa yang lebih dekat dengan rakyat, dan;
6. Menciptakan produktivitas, efisiensi dan efektifitas pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan dalam memusyawarahkan hal hal yang bersifat strategis meliputi:²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 241

²⁷ Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

1. Penataan desa;
2. Perencanaan desa;
3. Kerjasama desa;
4. Rencana investasi yang masuk ke desa;
5. Pembentukan BUM Desa;
6. Penambahan dan pelepasan aset desa; dan
7. Kejadian luar biasa.

Perencanaan pembangunan ini merupakan forum perumyawaratan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan seperti Badan permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur-unsur masyarakat desa, yang forum tersebut dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun sekali.²⁸

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Dalam kamus sosiologi *participation* ialah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu komunikasi atau kegiatan dalam suatu situasi sosial tertentu.²⁹ Definisi lain menyebutkan partisipasi adalah kerja sama antar rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.³⁰

Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama harus menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan pembangunan merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika hanya dijalankan bukan saja bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin.³¹ Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya dan

²⁸ Pasal 54 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

²⁹ Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm. 355

³⁰ Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hlm. 207

³¹ Johannes Muller, *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hlm. 256

program bantuan dari pemerintah, dan dengan demikian dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari saat pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasannya hingga perawatan suatu program.

Partisipasi masyarakat sebagai wujud adanya keasadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berguna sebagai masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang, khususnya dalam hal ini partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang. Melalui berbagai masukan dari masyarakat, lembaga legislatif atau dalam hal ini adalah Pemerintah Desa akan memperoleh sudut pandang yang berbeda dalam proses pembentukan Peraturan.³²

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif oleh masyarakat yang berada diluar jabatan politik. Partisipasi ini dapat dilakukan oleh kekuatan-keuatan atau pihak masyarakat yang memiliki kepentingan yang berada dalam infrastruktur politik, seperti pers, tokoh masyarakat, kelompok penekan, kelompok kepentingan, perguruan tinggi maupun partai politik.³³ Hal ini menunjukkan bahwa, dalam tataran desa, partisipasi masyarakat pada musrenbang sangatlah dibutuhkan, sama halnya dalam pembentukan peraturan perundang-Undangan, karena masyarakat Desa adalah bagian dari desa tersebut yang sangat dan paham tentang dirinya sendiri, lingkungan dan jelas kebutuhan bagi mereka demi kesejahteraan masyarakat tersebut.

Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan rakyat

³² Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 87

³³ *Ibid*, Hlm. 100

dalam kehidupan suatu Negara. Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi, menjadi konsekuensi bahwa setiap warga negara untuk aktif dalam proses kehidupan bernegara. Jadi, partisipasi masyarakat merupakan langkah dalam menuju *self Government* dalam suatu penyelenggaraan negara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga mengantarkan lahirnya produk hukum yang berkeadilan dan akan memberikan perlindungan bagi rakyat dalam suatu negara.³⁴

Pada prinsipnya pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat desa semata-mata hanyalah untuk masyarakat desa itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat desa. Dengan demikian maka dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan desa itu dibutuhkan partisipasi masyarakat desa itu sendiri yang dipergunakan untuk masyarakat umum atau lebih khususnya masyarakat desa itu sendiri.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan *good governance*. Keterlibatan masyarakat desa pada proses perencanaan pembangunan, kebijakan pemantauan hasil kebijakan, dan keberlakuan kebijakan adalah suatu hal yang mendorong suksesnya suatu pembangunan yang efektif dan efisien.³⁵

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik pada tahap penyiapan pembahasan dan pelaksanaan merupakan hak dari warga masyarakat

³⁴ *Ibid*, Hlm. 102

³⁵ Saragih Tomi M, *Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan*, Jurnal Sasi Vol. 7, 2013, Hlm. 1

desa tersebut, sehingga secara langsung menjadi konsekuensi bahwasanya hak yang melekat pada masyarakat baik secara alamiah maupun amanta peraturan perundang undang menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya.

E. Definisi Operasional

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebutkan dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
4. Pemerintahan Pusat selanjutnya disebut dengan Pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuannya dengan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yurisdik-empiris dengan fokus mengkaji partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Jatimalang dan faktor pendukung serta penghambat partisipasi masyarakat.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Kepala, Perangkat Desa dibawahnya, dan Tokoh Masyarakat Desa Jatimalang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan melalui observasi, wawancara, dan analisis data.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan untuk membahas skripsi ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, Antara Lain Adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder, Antara Lain Adalah :

- a. Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi
- b. Pendapat para Ahli
- c. Jurnal Hukum/Artikel Hukum
- d. Literatur-literatur lainnya

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Warga Desa Jatimalang.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data skunder dengan berpijak pada buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, Empiris, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang hukum. Terutama hukum tata Negara, wawancara dan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

6. Metode analisis

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan peneliti.
2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.

3. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIK

Bab ini berisi Landasan Teoritik Tentang Otonomi Daerah, Otonomi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan Partisipasi Masyarakat.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah ditetapkan serta uraikan berdasarkan sumber data yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian berlangsung.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran-saran dengan harapan perbaikan disemua pihak.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, OTONOMI DESA,
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT**

A. OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶ Sebagai konsekuensi dari Undang-undang tersebut, demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri.³⁷

Otonomi daerah tidak sekedar dipahami sebagai pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.³⁸

Potensi-potensi yang berbeda pada setiap daerah berkaitan erat dengan kualitas sumberdaya manusia, sumberdaya alam, tata nilai, atau tradisi masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang berkembang didaerah setempat. Hal ini juga

³⁶ Pasal 1 Point 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³⁷ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm 14

³⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm 24.

berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak harus sama dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Usaha peningkatan dan perkembangan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.³⁹ Dengan demikian, diharapkan daerah di Indonesia dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat daerah mengalami peningkatan yang signifikan.⁴⁰

Ada beberapa hal penting dalam Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 yang perlu dipahami, yaitu:⁴¹

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu,

³⁹Bagian menimbang, Point B Undang-Undang nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁰Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 71

⁴¹Pasal 1 point (8), (9), (10), dan (11) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

dan/atau, kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
4. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintahan Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka peluang memajukan daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang ada pada setiap daerah.

Kewenangan yang telah diberikan oleh pusat diharapkan dapat dijaga dengan baik oleh setiap daerah, agar tidak menjadi bumerang bagi daerah itu sendiri karena tidak mampu *me-manage* secara baik dan bertanggung jawab. Potensi timbulnya *abuse of power* pada pemerintah daerah harus ditangani sedini mungkin, yakni dengan jalan pengawasan yang bertanggung jawab dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat.⁴² Pengawasan tersebut dilakukan oleh

⁴² Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah...., Op.Cit*, Hlm. 71

DPRD bersama dengan masyarakat dengan menjaring aspirasi dari masyarakat.⁴³

Sesuai dengan amanat UU Nomer 23 Tahun 2014 Pasal 96 ayat (1) point C.

B. OTONOMI DESA

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten, kota dan desa, tentunya hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara dengan potensi keanekaragaman, budaya, suku bangsa, ras dan golongan bahkan hingga agama. Keankeragaam ini patut disyukuri dan dijaga dengan baik dalam Negara Kesatua Republik Indonesia saat ini.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.⁴⁴

Pada tahun 1903, mengeluarkan *staatblaad* No.329 yang memberikan peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri, kemudian *staatblaad* ini diperkuat dengan *staatblad* No. 137/1905 dan S.181/1905. Pada tahun 1902, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang S.216/1902. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah *province*, *regentschap*, *stadsgemeente*, dan *groepmeneenschap* yang semuanya menggantikan

⁴³ Pasal 96 ayat (3) Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴⁴Hanif Nurcholli, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cetakan Keenam, Erlangga, Jakarta, 2014, Hlm. 2

local resort. Selain itu, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan ahli masyarakat setempat (*zelfbestuurende landchappen*). Pemerintah kerajaan satu persatu diikat oleh pemerintahan kolonial dengan sejumlah kontrak politik. Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan.⁴⁵

Politik sentralisir telah lama ada dalam sejarah Indoensia yang merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda. Upaya desentralisasi struktur dimulai sejak disahkannya Undang-undang Desentralisasi 1903 di Hindia-Belanda. Hal ini dilakukan untuk desentralisasi daerah-daerah yang jauh dan sangat beragam sifatnya, dan untuk mengembangkan kontrol pemerintahan atas wilayah tersebut. Namun Undang-undang tersebut bertujuan ganda, yang dampaknya sangat bertentangan dengan mendesentralisasi.⁴⁶

Pasca proklamasi kemerdekaan, undang-undang yang mengatur tentang pemerintahaan daerah adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 18, yaitu:

8. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
9. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
10. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

⁴⁵http://www.academia.edu/6194295/MAKALAH_OTONOMI_DAERAH LENGKAP
di akses tanggal 20 April 2017, Pukul 01.30 WIB

⁴⁶Penilaian Demokratisasi di Indonesia, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu (*International IDEA*), 2000. Hlm 69

11. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
12. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
13. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
14. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sejarah pembentukan Undang-undang Dasar 1945, bahwa Moh Yamin lah orang pertama yang membahas terkait pemerintahan daerah dalam Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang itu Moh.Yamin mengatakan :

*“Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintah Urusan Dalam, Pangeh Praja”.*⁴⁷

Pengertian tentang kewenangan suatu daerah hukum dilukiskan dengan istilah asing “*otonomi*”, dalam bahasa Indonesia berarti: hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Pengertian otonomi desa itu adalah ciptaan bangsa Belanda. Hukum adat yang mengatur hubungan antara orang sebagai manusia perseorangan dari peraturan-peraturan yang mengatur tata desa sebagai daerah hukum, juga tidak dari peraturan-peraturan yang mengatur kepercayaan, cara orang berbakti kepada Tuhan dan kepada Roh Suci.⁴⁸

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-undang. Otonomi

⁴⁷ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah...., Op,Cit*, Hlm. 1

⁴⁸ Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa*, Cetakan Pertama, Balai Pustaka, 1984, Hlm. 281

bermakna membuat perundang-undangan sendiri, namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti membuat peraturan-peraturan daerah, juga utamanya mencakup pemerintahan sendiri. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan anatar pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintah baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.⁴⁹

Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tata negara asing itu, maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul dikemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak yang lebih kuat. Daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian memberikan batasan-batasan tertentu pada daerah otonomi desa. Adanya batasan yang diberikan oleh daerah hukum yang lebih tinggi tersebut tidak menjadikan desa kehilangan kewenangan untuk menentukan hidup matinya sendiri, menetapkan wilayah dengan batasannya sendiri, menetapkan tata pemerintahannya sendiri.⁵⁰

Dalam wacana yang berkembang ada empat cara pandang dan pemahaman tentang otonomi desa, *Pertama*, cara pandang legal formal yang sering dikemukakan oleh para ahli hukum. Dalam UU sering ditemukan diktum “desa

⁴⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa....., Op. Cit*, Hlm. 46-47

⁵⁰ *Ibid*, Hlm 49

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri” sebagai definisi standar otonomi desa.⁵¹ Pengertian ini berarti desa merupakan sebuah subyek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum, peraturan mengikat, menguasai tanah, membuat surat resmi. Berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan kerja sama, dan lain-lain. Padahal otonomi tidak hanya sekedar persoalan hubungan hukum, tetapi hubungan antar desa dengan negara. Desa baru disebut otonomi jika ia memperoleh pembagian kewenangan dan keuangan dari negara, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengelola pemerintahan.

Kedua, otonomi desa baru dipahami dan ditegaskan sebagai bentuk pengakuan terhadap negara eksistensi desa beserta hak asal-usul dan ada istiadatnya, artinya bahwa negara tidak merusak, melainkan melindungi eksistensi desa. Negara juga harus memberikan pengakuan terhadap eksistensi desa yang umurnya jauh lebih tua daripada NKRI.⁵² Pengakuan adalah pijakan pertama, tetapi pengakuan belum cukup. Lebih dari sekedar pengakuan, otonomi desa berarti pembagian kekuasaan, kewenangan dan keuangan kepada desa.

Ketiga, konsep “*self-governing community*” sering juga dirujuk sebagai padanan frasa “kesatuan masyarakat hukum”, tetapi sejauh ini belum ada elaborasi yang memadai tentang konsep asing itu.⁵³ *Keempat*, cara pandang romantik-lokalistik. Meski UU tidak ada rumusan tentang otonomi desa, tetapi wacana resmi menegaskan bahwa desa memiliki “Otonomi asli” berdasarkan

⁵¹ *Ibid*, Hlm 50

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

asal-usul dan adat setempat.⁵⁴ Konsep otonomi asli justru bias menjadi jebakan yang mematikan bagi desa, sebab banyak hal yang “asli” milik desa (terutama sumber daya alam) sudah diambil oleh negara dan di eksploitasi oleh investor.

Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial sejak lama. Inilah yang menjadi cikal bakal negara Indonesia. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah, dapat dilihat dari kebijakan terkait pembangunan desa terutama sumber daya manusiannya.

Dalam sejarah pengaturan desa, telah banyak produk Peraturan Perundang-undangan yang dibuat. Namun pasca berberapakali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundang-undangan, menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan Desa di Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁵⁵ Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.⁵⁶

Adapun gagasan otonomi desa mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat), sebagai berikut:⁵⁷

- j. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- l. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa;
- m. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- n. Membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- o. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- p. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- q. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- r. Memperkuat masyarakat Desa sebagai pembangunan.

Dalam perpektif politik hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah pada

⁵⁶Lestari Eka Rini, 3 Februari 2015, eJurnal Administrasi Negara *Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Pилanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten* [ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/09_E-jurnal%20\(04-08-2015-05-10-18\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/09_E-jurnal%20(04-08-2015-05-10-18).pdf), Hlm.2, diakses pada tanggal 21 April 2016, Pukul 06.30 WIB

⁵⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa.... Op.Cit*, Hlm. 211

kewenangannya, antara tersentralisasi atau desentralisasi.⁵⁸ Pengakuan terhadap hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan sendiri yang ada pada konsideran UU Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat dipahami merupakan struktur pemerintahan yang sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. dapat ditelusuri pada Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi yang dimaksud dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Dasar yang digunakan adalah (1) prakarsa masyarakat, (2) berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional.

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini artinya disamping Kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain penyelenggara Pemerintahan Desa.⁵⁹ Maksud dari Unsur Lain pada Pasal 1 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 dijawab pada Pasal 1 angka 4, yang dimaksud unsur lain tersebut yakni Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

⁵⁸Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press. Cetakan I, Hlm. 206

⁵⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁶⁰

C. PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Perubahan peraturan yang mengatur tentang desa selama kemerdekaan hingga saat ini harus diakui masih belum signifikan. Berberapa perubahan yang dilakukan hanya peraturan yang seperlunya untuk menyesuaikan dengan keadaan asas kerakyatan. Ada beberapa peraturan yang bermaksud memberi kesempatan kepada rakyat untuk lebih banyak ikut serta dalam pemerintahan desa. Peraturan yang dimaksud ialah:⁶¹

1. UU Nomor 13 Tahun 1946 Tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan. Peraturan ini memberikan wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menghapuskan “*Vrije Desa*” (desa bebas) yang dimaksud dalam *Bijblad* 7874. Ini pada umumnya adalah desa yang wilayahnya meliputi tempat-tempat pemakaman orang penting.
2. UU Nomor 14 Tahun 1946 Tentang Perubahan Syarat-Syarat Pemilihan Kepala Desa. Dengan peraturan ini semua warga negara penduduk desa berumur 18 tahun keatas berhak memilih Kepala Desa.
3. PP Nomor 1 Tahun 1948 Tentang Penundaan berlakunya ketentuan mengenai lamanya jabatan Kepala Desa.
4. Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1946 Tentang Pembentukan Perwakilan Rakyat Kelurahan.
5. Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1946 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan dan Majelis Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan Residen Sumatra Barat 21 Maret 1946 Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Dewan perwakilan Negeri dalam Daerah Sumatra Barat.
7. Peraturan Residen Sumatra Barat 21 Maret 1946 Nomor 21 Tahun 1946 Tentang Pemilihan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Negeri dan Pemilihan Wali Negeri yang pertama kali di Sumatra Barat.
8. Peraturan Residen Sumatra Tengah 14 Juni 1950 Nomor 50/G.P./1950 Tentang Pembentukan Wilayah Berotonomi.
9. Ketetapan Residen Tapanuli 14 Maret 1946 Nomor 274 Tentang Dewan Negeri Menjalankan Pemerintahan di Negeri (Kuria, Luat, Ori)

⁶⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

⁶¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...., Op.Cit*, Hlm.122

Pemerintahan desa harus menjadi bagian integral Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menjalankan fungsi pemerintahan baru, salah satu unsur penting adalah pembaharuan pemerintah tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya.⁶² Berbagai peraturan pemerintahan desa tersebut mengakibatkan:⁶³

1. Tidak adanya pengaturan Pemerintahan Desa yang seragam di seluruh Indonesia.
2. Kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis.
3. Sulit memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional.
4. Sulit membina integritas nasional.
5. Sulit untuk pembinaan masyarakat yang bersifat terbuka terhadap pembangunan.

Sebutan pemerintah atau pemerintahan menunjuk pada penguasa atau jabatan seperti, Presiden sampai tingkat Kepala Desa atau Kepala Kelurahan. Artinya pemegang jabatan disebut pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja dalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintah(an). Pandangan masyarakat tentang penyamaan antara pemerintah dan pemerintahan tersebut selaras dengan berberapa pandangan para ahli, seperti:

⁶² Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa....., Op.Cit*, Hlm. 159-160

⁶³ Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah....., Op.Cit*, Hlm 42

1. C.F.Strong menyatakan:⁶⁴ pemerintah(an) adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Selanjutnya Strong menyatakan pemerintahan itu mempunyai kekuasaan legislatif. Jadi menurut C.F.Strong pemerintah atau pemerintahan itu sama pengertiannya, artinya bisa disebut pemerintah atau pemerintahan. Kemudian di dalamnya pemerintah(an) terdapat tiga macam kekuasaan.
2. S.Pramudji menyatakan:⁶⁵ Pemerintahan itu dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah negara.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI.⁶⁶ Pengaturan tentang desa, tidak dapat ditemukan rumusnya secara jelas dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait susunan dan

⁶⁴ Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa....., Op.Cit*, Hlm. 57

⁶⁵ *Ibid*, Hlm. 58

⁶⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan desa dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 UUD Tahun 1945 yaitu:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sesuai dengan penjelasan Umum UU No 6 Tahun 2014, hal ini berarti pengaturan tentang desa diintegrasikan kedalam susunan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.⁶⁷

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, baik oleh pemerintahan maupun masyarakat. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak melenceng dari jalur yang telah ada, sementara bagi masyarakat, asas tersebut dapat menjadi patokan dan tolak

⁶⁷ Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa....*, Op.Cit, Hlm. 210

ukur dalam mengontrol jalanya roda pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 24

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, asas-asas tersebut yakni:⁶⁸

1. **Kepastian Hukum**
Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. **Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan**
Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan adalah asas yang menjadi landasa keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. **Tertib Kepentingan Umum**
Tertib Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. **Keterbukaan**
Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Proporsionalitas**
Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. **Profesionalitas**
Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Akuntabilitas**
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Efektivitas dan Efisiensi**
Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa, dan Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
9. **Kearifan Lokal**
Kearifan Lokal adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

⁶⁸[http://www.academia.edu/11080401/Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Desa](http://www.academia.edu/11080401/Asas_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Desa_Berdasarkan_UU_Desa) diakses Pada Tanggal 22 April 2017, Pukul 05.23 WIB

10. Keberagaman

Keberagaman adalah asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu.

11. Partisipatif

Partisipatif adalah asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam UU No 6 Tahun 2014

Tentang Desa ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesai Tahun 1945, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan social budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

C.1 Kewenangan Desa

Kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas. Penjelasan UU No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa pengaturan desa berasaskan

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelemabagaan di tingkat desa dan unsur masyarakatdesa dalam membangun desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam satu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui, ditata dan dijamin;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa; dan
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemsayarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat-istiadat Desa. Berdasarkan Pasal 33 PP Nomor 43 Tahun 2014, Kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tentang hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf a PP No. 43 Tahun 2014 tersebut di jabarkan pada Pasal 34 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014, yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; Dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b PP No. 43 Tahun 2014 juga dijabarkan lebih jelas pada Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang paling sedikit terdiri atas kewenangan:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar Desa
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pelaksanaan kewenangan yang telah di jabarkan pada PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut diatur dan diurus oleh Desa, begitupun juga pada pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dapat ditetapkan menteri sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal diatur dan diurus oleh Desa.⁶⁹

C.2 Pemerintah Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas;⁷⁰

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;⁷¹
- b. Unsur perbantuan atau perangkat Desa, yang terdiri atas;⁷²
 - 1. Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan seperti sekretariat dan tata usaha;
 - 2. Pelaksana kewilayahan, yaitu unsur pembantuan Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun yang jumlahnya dan

⁶⁹ Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya.

⁷¹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷² Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; dan

3. Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantuan Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti, keagamaan, pamong tani, dan keamanan.

C.2.1 Kepala Desa

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pimpinan masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa adalah,⁷³

- a. Sebutan Kepala Desa/Desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
- d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

⁷³ Bagian Penjelasan Point 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Wewenang Kepala Desa juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu;

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki hak yang didapat sehingga dalam pelaksanaan kewenangan dapat benar benar di jalankan dan memiliki legitimasi yang jelas. Adapun hak Kepala Desa untuk melaksanakan tugasnya, yaitu:⁷⁴

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

⁷⁴ Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Adanya hak yang diberikan kepada Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sehingga menimbulkan kewajiban kepadanya Kepala Desa sebagai bagian yang harus tepenuhi dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam hak yang melekat pada dirinya, kewajiban Kepala Desa, yaitu⁷⁵:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan Tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Kepala Desa wajib, *Pertama*, Menyampaikan laporan penyelenggaraan

⁷⁵ Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat. a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa; b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.⁷⁶

Kedua, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota. Laporan ini disampaikan melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, yang paling sedikit memuat: a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; b. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan d. Hal yang dianggap perlu perbaikan. Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota dalam memori serah terima jabatan.⁷⁷

Ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Perumyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan tersebut paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa, yang

⁷⁶Pasal 44 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷⁷Pasal 50 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

nantinya laporan tersebut digunakan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷⁸ Keempat, memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

C.2.2 Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintah Desa yang bermitra dengan BPD atau yang disebut dengan nama lain merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan perwakilan dan penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁷⁹ BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Jika Pemerintah Desa berfungsi sebagai penyelenggara kebijakan, baik kebijakan atasannya atau kebijakan desa itu sendiri, maka BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat..

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi sesuai dengan dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:⁸⁰

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

⁷⁸ Pasal 51 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷⁹ Pasal 57 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁸⁰ Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa...., Op. Cit*, Hlm 215

Anggota BPD merupakan wakil penduduk desa bersangkutan yang terdiri atas Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, dan Tokoh Atau Pemuka masyarakat lainnya yang ditetapkan dengancara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan Anggita BPD adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 3 (tiga) kali masa jabatan secara beturut- turut atu tidak secara berturut-turut.⁸¹ Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.⁸²

Secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Pemerintah Desa; b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. Mendapatkan biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.⁸³ Adapun yang dimaksud dengan “meminta keterangan” pada huruf a diatas, adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarkatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala

⁸¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...., Op. Cit*, Hlm 215

⁸² Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁸³ Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa.⁸⁴ Dengan Hak yang dimiliki BPD tersebut, sehingga melekat pula hak yang dimiliki setiap anggota BPD. Hak anggota BPD tersebut adalah:⁸⁵

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan Pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adanya fungsi dan hak yang dimiliki BPD tersebut, sehingga BPD memiliki kewajiban yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi dan hak yang BPD dan anggota BPD miliki, kewajiban anggota BPD tersebut ialah:⁸⁶

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan Permusyawaratan Desa di tingkat desa yang turut andil dalam membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan

⁸⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...., Op.Cit*, Hlm. 217

⁸⁵ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸⁶ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan atau BPD memfasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antar Pemerintah Desa dan Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintah Desa bersama Kepala Desa, dan juga harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintahan Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil musyawarah ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

D. MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA)

Membangun kemandirian desa harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan Desa yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan

hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik.

Dalam konteks desa membangun kewenangan lokal berskala Desa telah diatur melalui Permendes No 1 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Desa Teringgal dan Transmigrasi, yang menyebutkan bahwa kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kewenangan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala Desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan Desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan Desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan Desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja daerah Kabupaten/Kota untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan wilayahnya.⁸⁷

Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.⁸⁸ Rencana Pembangunan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berkala meliputi:⁸⁹

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan antara Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan

⁸⁷ Wahyudi Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015, Hlm. 19

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

pembangunan pasrtisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan tersebut terdiri dari:⁹⁰

- a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
- c. Penguatan kapasitas masyarakat;
- d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. Pembangunan infrastruktur antar pedesaan.

Perencanaan Pembangunan Desa ini juga ditegaskan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjelaskan serupa dengan apa yang tertera pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. RPJMDes dan RKPDes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa, yang menjadi pendoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan ini menjadi salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.⁹¹ Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Pembangunan atau disebut Musrenbang.⁹²

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer bersamaan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

⁹⁰ Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

⁹¹ Ni,matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...., Op.Cit*, Hlm 240

⁹² Surat Edaran Bersama, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Jakarta 20 Januari 2005.

2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penjelasan tentang Musrenbang ini terdapat pada Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang SPPN yaitu;

“Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah”

Musrenbang juga ditegaskan dalam Pasal 1 point 7 Peranturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yaitu;

“Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.”

Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan Desa untuk merumuskan, merencanakan dan menyepakati rencana kegiatan yang dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali.⁹³ Perumusan tentang perencanaan pembangunan Desa ini dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:⁹⁴

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis sumberdaya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

⁹³ Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

⁹⁴ Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, musyawarah Desa merupakan forum perumyawaratan yang diikuti oleh Badan perumyawaratan Daerah, pemerintah Desa dan unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 tersebut dijelaskan pada Pasal 54 ayat (2), yaitu;

- a. Penataan Desa;
- b. Perencanaan Desa;
- c. Kerjasama Desa;
- d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. Pembentukan BUM Desa;
- f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. Kejadian luar biasa.

Penyusunan rencana pembangunan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di selenggarakan oleh BPD berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Musyawarah Desa, membahas dan menyepakati sebagai berikut:⁹⁵

- a. Laporan Hasil pengkajian Keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi misi kepala Desa; dan

⁹⁵ Wahyudi Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa....., Op.Cit*, Hlm. 29

- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Deas.

Hal ini selaras dengan Pasal 21 ayat (1) Permendagri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembahasan rencana prioritas kegiatan tersebut, sebagaimana yang dimaksud dengan huruf c atau Pasal 21 ayat (1) point c Permendagri No 114 Tahun 2014, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Diskusi kelompok yang terarah tersebut dijelaskan pada Pasal 21 ayat (3) Permendagri No 114 Tahun 2014, yang membahas sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Kepala Desa bersama BPD menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyetujui RPJM Desa. Musrenbang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat tersebut terdiri atas:⁹⁶

- a. Tokoh adat;

⁹⁶Pasal 80 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- b. Tokoh agama;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh pendidikan;
- e. Perwakilan kelompok tani;
- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- g. Perwakilan kelompok perajin;
- h. Perwakilan kelompok perempuan;
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Perencanaan pembangunan desa memiliki posisi yang sangat penting, sehingga adanya kegiatan musrenbang sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam partisipasi diseluruh aspek kegiatan desa. proses musyawarah yang nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan penerapan peraturan menjadikan kewajiban bagi pemerintah Desa untuk menjangring aspirasi dan masukan dari berbagai element masyarakat desa, hal ini dikarenakan;⁹⁷

- a. Jika desa mempunyai perencanaan sendiri, maka desa akan tumbuh menjadi kesatuan pemerintah dan masyarakat yang mandiri;
- b. Perencanaan desa menjadi sebuah instrument untuk merespon secara cepat, efisien, dan efektif atas masalah dan kebutuhan yang berskala lokal;
- c. Kejelasan tentang perencanaan desa akan menggairahkan partisipasi masyarakat dan kehidupan masyarakat desa;

⁹⁷ Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah....., Op.Cit*, Hlm. 240-241

- d. Belajar pengalaman implementasi ADD, perencanaan desa berlangsung secara dinamis, partisipatif, dan menjawab kebutuhan berskala lokal; dan
- e. Sesuai dengan amanat PP no 72 Tahun 2005, desa diharuskan membuat perencanaan desa yang didasarkan pada kewenangan desa.

Adapun tujuan perencanaan pembangunan desa ialah: 1. Memotong mata rantai prosedur perencanaan bertingkat yang terlalu panjang; 2. Membawa perencanaan betul-betul dekat dengan masyarakat di Desa, sehingga agenda pembangunan Desa menjadi lebih partisipatif dan responsif pada kebutuhan masyarakat setempat; 3. Membuat proses Subsidiaritas dalam pembangunan bekerja di level Desa, sehingga bisa memperkuat tanggungjawab, membuka proses pembelajaran, dan membangkitkan prakarsa potensi lokal; 4. Perencanaan Desa akan lebih efektif menempa keleluasaan, kapasitas, dan kemandirian Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 5. Membuat kepastian pelayanan publik dan pemerataan pembangunan sampai level Desa yang lebih dekat dengan rakyat. 6. Menciptakan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa.⁹⁸

Pada pelaksanaan musrenbang, seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Musrenbang masih belum bias menjadi ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhannya. suara kelompok

⁹⁸ *Ibid*, Hlm. 241

dari kedua kelompok tersebut seringkali tersingkir pada saat penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan di daerah.⁹⁹

Musrenbang yang bermakna akan mampu kesepemahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara melihat potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar Desa. pembangunan desa tidak akan berjalan maju atau terhambat apabila salah satu dari komponen komponen tata pemerintahan (pemerintah, Masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi secara baik. Karena itu, musrenbang merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamankan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif yaitu dengan cara musyawarah. Hal ini tertera pada Pasal 261 ayat (5), yaitu;

“Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang di selaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional”

Sehingga pemerintahan Desa memiliki kewajiban untuk mengacu pada UU tersebut dan yang terkait untuk membuat perencanaan pembangunan Desa. Payung hukum pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri

⁹⁹Djohani Rianingsih, *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*, Perpustakaan Nasional, Cetakan Pertama, 2008. Hlm. 7

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Dalam Negeri
Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

Tujuan dilaksankannya Musrenbang Desa, Yaitu:¹⁰⁰

1. Menyepakati prioritas kebutuhan atau masalah dan kegiatan Desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemiliha sebgaia berikut:
 - a. Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya/masyarakat;
 - b. Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota atau sumber dana lain;
 - c. Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD provinsi.
2. Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan musrenbang Desa, terdapat mekanisme yang terdiri dari berberapa tahapan, tahapan tersebut yaitu:¹⁰¹

1. Tahapan Pra-Musrenbang Desa.

¹⁰⁰ *Ibid*, Hlm. 5

¹⁰¹ *Ibid*, Hlm. 6

- A. Pengorganisasian Musrenbang, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
- 1) Pembentukan Tim Penyelenggaraan Musrenbang (TPM);
 - 2) Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang Desa oleh TPM (2-3 orang)
 - 3) Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang Desa:
 - a. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang Desa;
 - b. Pengumuman kegiatan musrenbang Desa dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum hari-H)
 - c. Mengkoordinir Persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat, dan bahan).
- B. Pengkajian desa secara partisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
- 1) Kajian kondisi, permasalahan, dan potensi Desa (per dusun/RW dan/atau Per sektor/isu pembangunan) bersama warga masyarakat;
 - 2) Penyusunan data/informasi Desa dari hasil kajian oleh tim pemandu
- C. Penyusunan draf Rancangan awal RKP Desa, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
- 1) Kaji ulang (*review*) dokumen RPJM Desa dan hasil-hasil kajian Desa oleh TPM dan Tim Pemandu;
 - 2) Kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM dan Tim Pemandu;

- 3) Penyusunan draf Rancangan Awal RKP Desa dengan mengacu pada kajian tadi oleh TPM dan Tim Pemandu.

Kajian Pra yang lengkap dan menyeluruh sebenarnya cukup dilakukan saat melaksanakan Musrenbang penyusunan RPJM Desa. Apabila Pra dilakukan setiap tahun, cenderung akan menjadi pengulangan karena kebanyakan data/informasi yang dihasilkan masih tetap sama dengan yang sudah dilakukan tahun lalu. Untuk musrenbang tahunan, juga tetap diperlukan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana (penyusunan RKP Desa) dengan cara melakukan cek ulang hasil Pra yang pernah dilakukan. Selain itu, dapat dilakukan kegiatan lebih sederhana untuk memperbaharui data/informasi Desa, misalnya dengan mengadakan pertemuan atau diskusi warga, diskusi kelompok sektoral, lokakarya Desa, tanpa harus mengulang proses Pra yang sama persis dengan tahun sebelumnya.¹⁰² Setelah tahapan Pra atau alternatif tahapan Pra dilakukan maka selanjutnya adalah tahapan Pelaksanaan musrenbang.

2. Tahap pelaksanaan Musrenbang Desa.

A. Pembukaan, Acara dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang Desa;
- 2) Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM)
- 3) Sambutan dari Kepala Desa sekaligus pembukaan secara resmi;
- 4) Doa Bersama.

¹⁰²*Ibid*, Hlm 7

B. Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah:

- 1) Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan desa;
 - 2) Pemaparan Kepala Desa mengenai:
 - a. Hasil evaluasi RKP Desa yang sudah berjalan;
 - b. Kerangka prioritas program RPJM Desa;
 - c. Informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang direncanakan;
 - 3) Pemaparan pihak Kecamatan, UPTD/SKPD kecamatan mengenai kebijakan dan prioritas program daerah wilayah kecamatan.
 - 4) Tanggapan/diskusi bersama warga masyarakat.
- C. Pemaparan draf Rancangan Awal RKP Desa oleh TMP (boleh dilakukan/biasanya Sekdes) dan tanggapan atau pengecekan oleh peserta;
- D. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggarannya per bidang/isu;
- E. Musyawarah penentuan Tim Delegasi Desa.
- F. Penutupan, yaitu penandatanganan berita acara Musrenbang dan penyampaian kata penutup oleh Ketua TPM/Pemandu.

Komposisi peserta Musrenbang Desa akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri dari:

1. Keterwakilan wailayah (Dusun/ Kampong/ RT/ RW);
2. Keterwakilan berbagai sektor (sekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan);
3. Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua);
4. Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kepala keluarga, ibu PKK);
5. Keterwakilan 3 (tiga) unsur tata pemerintahan (pemerintahan desa, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum); serta
6. Keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan Desa.

Dengan diselenggarakannya musrenbang dengan partisipasi seluruh element masyarakat secara aktif. Forum musrenbang juga benar-benar harus menjadi forum yang dialogis dan menjadi ajang rembug bersama sehingga berakhir pada pengambilan kesepakatan atau keputusan bersama, yang benar benar mencerminkan sebuah musyawarahm bukan seminar atau sosialisasi informasi. Harapannya, forum musrenbang dapat menjadi forum musyawarah yang berguna bagi kemajuan Desa setempat.

E. PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Dalam kamus sosiologi *participation* ialah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu komunikasi atau kegiatan dalam suatu situasi sosial tertentu.¹⁰³ Definisi lain menyebutkan partisipasi adalah kerja sama antar rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.¹⁰⁴

Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama harus menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan pembangunan

¹⁰³ Soejono Soekamto, *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm. 355

¹⁰⁴Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Hlm. 207

merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika hanya dijalankan bukan saja bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin.¹⁰⁵ Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya dan program bantuan dari pemerintah, dan dengan demikian dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari saat pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasannya hingga perawatan suatu program.

Partisipasi masyarakat sebagai wujud adanya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berguna sebagai masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang, khususnya dalam hal ini partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang. Melalui berbagai masukan dari masyarakat, lembaga legislatif atau dalam hal ini adalah Pemerintah Desa akan memperoleh sudut pandang yang berbeda dalam proses pembentukan Peraturan.¹⁰⁶

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif oleh masyarakat yang berada diluar jabatan politik. Partisipasi ini dapat dilakukan oleh kekuatan-keuatan atau pihak masyarakat yang memiliki kepentingan yang berada dalam infrastruktur politik, seperti pers, tokoh masyarakat, kelompok penekan, kelompok kepentingan, perguruan tinggi maupun partai politik.¹⁰⁷ Hal ini menunjukan bahwa, dalam tataran desa, partisipasi masyarakat pada musrenbang sangatlah dibutuhkan, sama halnya dalam pembentukan perturann perundang-

¹⁰⁵ Johannes Muller, *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hlm. 256

¹⁰⁶ Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 87

¹⁰⁷ Ibid, Hlm. 100

Undangan, karena masyarakat Desa adalah bagian dari desa tersebut yang sangat dan paham tentang dirinya sendiri, lingkungan dan jelas kebutuhan bagi mereka demi kesejahteraan masyarakat tersebut.

Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu Negara. Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi, menjadi konsekuensi bahwa setiap warga negara untuk aktif dalam proses kehidupan bernegara. Jadi, partisipasi masyarakat merupakan langkah dalam menuju *self Government* dalam suatu penyelenggaraan negara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga mengantarkan lahirnya produk hukum yang berkeadilan dan akan memberikan perlindungan bagi rakyat dalam suatu negara.¹⁰⁸

Pada prinsipnya, pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat desa semata-mata hanyalah untuk masyarakat Desa itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat Desa. Dengan demikian maka proses pelaksanaan perencanaan pembangunan desa itu dibutuhkan partisipasi masyarakat desa itu sendiri yang dipergunakan untuk masyarakat umum atau lebih khususnya masyarakat desa itu sendiri.¹⁰⁹

Partisipasi masyarakat dalam pemberian usulan di Desa sangatlah penting, dikarenakan partisipasi dalam pemberian usulan dalam perencanaan pembangunan itu nantinya akan menjadi arah dan pola gerak dari pemerintahan desa dalam pembangunan masyarakat desa dan desa itu sendiri. Konsep partisipatif

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm. 102

¹⁰⁹ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/5817/5350>,

Diakses Pada Tanggal 24 April 2017, Pukul 03.00 WIB Hlm. 8

mengandung makna luas dan artinya amat dalam, dimana pada proses pembangunan partisipasi itu berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi dapat berfungsi pada fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, penerimaan kembali hasil pembangunan dan fase penilaian pembangunan, sehingga partisipasi berfungsi menumbuhkan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Partisipasi masyarakat ialah proses pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik, warga berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai penerima (obyek) tetapi sebagai subyek dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.¹¹⁰

Keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan adalah suatu bentuk partisipasi nyata. Dapat diartikan bahwa partisipasi merupakan pelibatan dan melibatkan segenap anggota masyarakat dalam proses pembangunan mulai pada tahap memikirkan, merencanakan, melaksanakan, memelihara, sampai pada tahap mengembangkan pembangunan.¹¹¹

Keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program pembangunan yang dilaksanakan maupun

¹¹⁰ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Humaniora, Bandung, 2008, Hlm. 100

¹¹¹ <http://stkipbima.ac.id/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-desa/>. Diakses Pada Tanggal 24 April 2017, Pukul 05.00 WIB

yang akan dilaksanakan tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan, yakni pembangunan yang berkelanjutan dan dapat mensejahterakan masyarakat.¹¹² Oleh karena itu masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan perlu benar-benar diperhitungkan dalam arti masyarakat setidaknya dipercaya dan diberi tanggungjawab serta dibangkitkan semangatnya, agar turut serta dalam proses pembangunan.

Disahkannya Undang-undang Desa menjadi titik tolak dari kebangkitan masyarakat Desa dalam pembangunan. Masyarakat kini mempunyai tanggungjawab yang telah diatur dalam undang undang Desa untuk ikut serta dalam menyukseskan pembangunan tinggalnya. Kewajiban tersebut, yaitu:¹¹³

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- d. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Dapat dipahami, dengan diamantakannya partisipasi masyarakat pada Pada Undang-undang, menjadikan pentingnya partisipasi masyarakat pada setiap aspek perkembangan dan pembangunan di Desa. Berberapan Alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembanguna adalah:¹¹⁴

¹¹²*Ibid*

¹¹³Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹¹⁴Pattiro, *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta, Hlm.

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini dapat dihindari untuk keberhasilan pembangunan;
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka milik;
5. Partisipasi memperluas kawasan penerimaan proyek pembangunan;
6. Partisipasi memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat;
7. Partisipasi menopang pembangunan;
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia;
9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah;
10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Proses partisipasi harus dilakukan, karena masyarakat adalah pihak yang mengetahui tentang dirinya dan permasalahan yang melingkupinya serta lingkungannya. Tanpa keterlibatan tersebut, maka pembangunan tidak akan berdampak signifikan bagi perbaikan kualitas hidup rakyat seperti perbaikan infrastruktur untuk pelayanan publik dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.¹¹⁵ Dalam rangka menciptakan *good governance*, partisipasi masyarakat merupakan bentuk partisipasi politik yang sangat penting.¹¹⁶

Partisipasi merupakan unsur penting dalam pembangunan dan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah pembangunan yang bersangkutan

¹¹⁵Saragih Tomi M, *Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan*, Jurnal Sasi Vol. 7, 2013, Hlm. 3

¹¹⁶*Ibid*, Hlm. 4

merupakan proyek pembangunan desa atau bukan. Berberapa bentuk partisipasi sebagai berikut:¹¹⁷

1. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial;
2. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam menolaknya;
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan;
4. Partisipasi dalam pelaksanaan oprasional pembangunan;
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan; dan
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana.

Usaha mendorong partisipasi masyarakat itu sendiri guna perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, selain dari pemenuhan Undang-Undang yang mengamanatkan pemerintah untuk mendorong partisipasi tersebut, sehingga harus ada usah yang dilakukan Pemerintah Desa, usaha itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata dan dijadikan stimulasi terhadap masyarakat yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban yang dikehendaki.¹¹⁸

Kesimpulannya, partisipasi merupakan konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal terkait erat dengan gagasan Hak Asasi Manusia. Partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri, artinya partisipasi mengaktifkan ide HAM, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Berjalannya proses-proses dalam pengembangan masyarakat secara partisipatif adalah kontribusi signifikan warga negara yang diharapkan dan normal dalam suatu upaya pembuatan keputusan. Dalam arti partisipasi alat dan tujuan,

¹¹⁷ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat....*, Op.Cit. Hlm 103-104

¹¹⁸ *Ibid*, Hlm. 104

karena membentuk bagian dasar dari kuktur yang membuka jalan bagi tercapainya Hak bagi setiap warga negara dalam negara Demokrasi seperti Indonesia.

Menurut Oakley et al, ada perbandingan antara partisipasi sebagai cara dan tujuan:¹¹⁹

Partisipasi Sebagai Cara	Partisipasi Sebagai Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> • Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. • Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program. • Penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktifitas partisipasi itu sendiri. • Lebih umum dalam program-program pemerintah, yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian. • Partisipasi umumnya jangka pendek. • Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti. • Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan. • Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya. • Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Pada prinsipnya LSM setuju dengan padangan ini. • Partisipasi dipandang sebagai proses jangka panjang. • Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis.

Berdasarkan perbandingan diatas, yang lebih condong pada pemberdayaan masyarakat adalah pada partisipasi sebagai tujuan. Seperti yang disebutkan partisipasi sebagai tujuan bahwa masyarakat lebih diutamakan dalam pembangunan. Dalam hal ini tidak hanya sebatas program berjalan saja, tetapi

¹¹⁹ Jim Ife dan Frank Tesoreiro, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2008, Hlm 296

sampai berkelanjutan dengan proses jangka panjang. Sedangkan pada partisipasi sebagai cara hanya membutuhkan program berjalan saja, tetapi masyarakat tidak peduli baik tidaknya ke depan dan proses yang dibutuhkan jangka pendek.

E.1 Bentuk Partisipasi

Penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, serta melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang semakin rasional, tidak didasarkan pada tuntunan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat, dan mengarahkan pada optimalisasi potensi sumber daya alam dan manusia.¹²⁰ Partisipasi masyarakat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai pembangunan desa tersebut merupakan proyek Desa itu sendiri atau bukan.

Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti seseorang, kelompok, atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi.

Bentuk partisipasi yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi, diantaranya : partisipasi buah pemikiran yang diberikan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran

¹²⁰Latif Abdul, *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pembangunan Desa*, Jurnal Madani, Vol. 4 No 1, 2014, Hlm. 4

seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Partisipasi tenaga atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa.¹²¹

Secara sederhana dijelaskan oleh Latif Abdul beberapa bentuk partisipasi.

bentuk partisipasi tersebut, ialah:¹²²

1. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial;
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, merima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat;
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan; dan
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Konsep perencanaan partisipatif menekankan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, untuk terlibat secara demokratis dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. Sejalan dengan Pasal 68 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, masyarakat desa memiliki hak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, terkhusus Pemerintah Desa, hak hak tersebut ialah:¹²³

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

¹²¹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan pengembangan...., Op.Cit*, Hlm. 103

¹²² Latif Abdul, *Peran Partisipasi Masyarakat...., Op.Cit*, Hlm 3-4

¹²³ Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1. Kepala Desa;
 - 2. Perangkat Desa;
 - 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - 4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa;

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai organisasi yang mewadahi partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting dan menentukan. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi diperlukan adanya motivasi yang melatarbelakanginya, yaitu adanya tuntutan atau kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri.¹²⁴ Sehingga penggunaan metode yang tidak melanggar hukum juga akan turut membantu dalam memotivasi masyarakat untuk turut berpartisipasi.

¹²⁴Latif Abdul, *Peran Partisipasi Masyarakat...*, Op.Cit, Hlm. 6

Dengan metode yang diberikan tersebut diharapkan kualifikasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang ada pada Pasal 80 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat terpenuhi dan jalannya musyawarah menjadi lebih bermakna bagi siapapun yang ada dilingkungan Desa.

E.2 Mendorong dan Menggerakkan Partisipasi

Partisipasi selain merupakan salah satu unsur dalam pembangunan bangsa (*Nation Building*), dilain pihak partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Partisipasi memberi perluasan kesempatan kerja, kesediaan, dan kemampuan bekerja dari anggota masyarakat yang didalamnya sebagai bentuk partisipasi yang paling besar. Berbagai kebijakan dan rencana yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan pula memberi perluasan kegiatan dan kegairahan bagi masyarakat pada perluasan partisipasi.¹²⁵

Pasal 127 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengamantkan kepada pemerintah untuk melakukan pemeberdayaan masyarakat, bentuk pemeberdayaan tersebut, yaitu:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan priotitas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

¹²⁵Saragih Tomi M, *Konsep Pratisipasi Masyarakat...., Op.Cit*, Hlm.13

- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan Desa;
- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Kondisi-Kondisi yang mendorong dan menggerakkan partisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting. Cara seperti ini efektif jika masyarakat sendiri telah mampu menentukan isu atau aksi dan telah menominasi kepentingannya. Kunci keberhasilan tertumpu pada pengorganisasian masyarakat adalah bagaimana pemilihan isu untuk diurus dalam pengembangan masyarakat, hal semacam ini menekankan pentingnya bagi Pemerintah Desa untuk membuat definisi akan kebutuhan dan prioritas yang muncul dari pikiran masyarakat itu sendiri, bukan dengan mencari sendiri serta memaksakannya kepada masyarakat.

Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan, maksudnya ialah, setiap pada setiap kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat jangan sampai ada pengucilan atau diskriminasi dalam bentuk apapun, khususnya bagi mereka yang tidak bisa berfikir cepat, tidak ingin mengintrupsi, kurang percaya diri atau tidak memiliki kemahiran dalam berbicara. Prinsipnya yang paling penting kaitannya dengan isu struktur dan proses adalah masyarakat itu sendiri yang harus

mengontrol struktur dan proses, serta harus menentukan bentuk mana yang diadopsi.¹²⁶

Usaha mendorong partisipasi masyarakat itu sendiri guna perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, selain dari pemenuhan Undang-Undang yang mengamanatkan pemerintah untuk mendorong partisipasi tersebut, sehingga harus ada usaha yang dilakukan Pemerintah Desa, usaha itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata dan dijadikan stimulasi terhadap masyarakat yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban yang dikehendaki.¹²⁷

Rasa tanggungjawab sebagai salah satu kualitas masyarakat yang berkemampuan berkembang secara mandiri tumbuh tatkala yang bersangkutan secara sadara dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap suatu nilai, atau menerima tugas, berkesempatan untuk belajar hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan menjadi hal yang besar, mempunyai kemampuan diri, menentukan sendiri apa yang dikehendakinya. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berkorelasi positif dengan kemampuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan tumbuhnya rasa tanggungjawab tersebut maka secara tidak langsung, amanat tanggungjawab yang diberikan oleh Undang-Undang dapat dilaksanakan. Kewajiban tersebut ialah:¹²⁸

1. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;

¹²⁶ Jim Ife dan Frank Tesoreiro, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hlm. 312

¹²⁷ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Memperisapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rienka Cipta, Yogyakarta, 1990, Hlm. 104

¹²⁸ Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa;
4. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Desa.

E.3 Motif Partisipasi Masyarakat

Seseorang ataupun masyarakat melakukan sesuatu atau pekerjaan tertentu karena ada motif yang menggerakkannya, begitupula dalam partisipasi musyawarah pembangunan. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan partisipasi berarti pula usaha memberikan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dan menyatakan aspirasinya serta keleluasaan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia.

Orang akan dengan senang hati berpartisipasi di dalam suatu kegiatan pembangunan manakala keikutsertaannya itu membawa dampak meningkatnya status sosialnya.¹²⁹ Sehingga kesadaran akan sistem sosial yang ada pada lingkungan masyarakat yang akan menjadi pengaruh pada status sosial pun harus benar-benar dibangun.

Masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan atas kesadaran bahwa pembangunan yang diprogramkan atau dilaksanakan merupakan kebutuhan

¹²⁹ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan pengembangan....*, Op.Cit, Hlm. 106

dalam rangka merubah sistem sosialnya sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik pada tahap penyiapan pembahasan dan pelaksanaan merupakan hak dari warga masyarakat desa tersebut, sehingga secara langsung menjadi konsekuensi bahwasanya hak yang melekat pada masyarakat baik secara alamiah maupun amanat peraturan perundang undang menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya



BAB III

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA JATIMALANG KECAMATAN
PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

A. Gambaran Umum Desa Jatimalang

Membangun desa harus dimulai dari porses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan desa yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, sehingga pembangunan tersebut bukan hasil dari coba-coba.

Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan Desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Proses yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Proses merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa.

Desa Jatimalang berada di pesisir selatan Kabupaten Purworejo yang hanya berjarak 11 Kilometer dari Pantai Congot Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Desa Jatimalang merupakan daerah dengan luas wilayahnya 150,098 ha/m² dengan jumlah penduduk 1.574 (seribu limaratus tujuh puluh empat) jiwa.

¹³⁰ Desa ini merupakan kawasan pesisir yang didominasi oleh Persawahan, Tambak ikan dan undang, perkebunan palawija¹³¹ serta kawasan wisata Pantai¹³². Dengan potensi alam yang ada pada desa tersebut, mayoritas masyarakat di Desa Jatimalang bermata pencaharian utama sebagai Penambak Udang Vaname, kemudian Nelayan, petani Padi dan tanaman Palawija. Tidak hanya itu ada pula yang bekerja sebagai penjual ikan (bukan nelayan), TKW (Tenaga Kerja Wanita), membuka kolam pemancingan dan warung makan, namun itu hanya sebagian kecil dan bahkan hanya sebagai sampingan dari mata pencaharian utama mereka, seperti yang telah penulis sebutkan diatas.¹³³

Letak desa yang memiliki potensi alam dan wisata yang sangat besar menjadi keuntungan sendiri bagi desa, hal ini disebabkan karena Pantai Jatimalang merupakan salah satu tujuan wisata di kabupaten Purworejo yang juga berbatasan langsung dengan Provinsi Yogyakarta, bahkan dengan Bandara Baru Yogyakarta yaitu *New Yogyakarta International Airport* yang terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta yang jarak dari Desa Jatimalang kurang lebih 13 Km.¹³⁴ Hal ini menjadi konsekuensi logis bagi Desa Jatimalang Untuk berbenah diri dalam menyambut bandara tersebut, karena secara tidak langsung arus lalu lintas dan wisatawan di Desa Jatimalang dengan Potensi wisata yang besar akan melonjak drastis.

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Jatimalang, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2017, Pukul 09.00 WIB

¹³¹Palawija berarti tanaman kedua berdasarkan makna bahasa sansekerta, palawija bermakna hasil kedua dan merupakan tanaman hasil penen kedua disamping padi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Palawija> di akses tanggal 12 Mei 2017, Pukul 20.00 WIB.

¹³² Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Jatimalang, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2017, Pukul 09.00 WIB

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

Pembangun Desa menjadi hal yang penting selain untuk mempersiapkan sebagai desa wisata, juga menjadi tugas dari pemerintah terutama pemerintah Desa untuk melakukan pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup bagi warga Desa Jatimalang. Pembangunan ini tidak akan berjalan dengan baik apabila aspirasi masyarakat tidak terakomodir dengan baik, baik pada tataran perencanaan maupaun pelaksanaan. Salah satu cara menjaring aspirasi masyarakat yang telah di amanahkan oleh Undang-Undang Desa iyalah terkait partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintahan Desa Jatimalang Untuk melaksanakan Musrenbang Desa yang didalamnya terakomodir element-element masyarakat dari berbagai kalangan.

B. Partisipasi Masyarakat Desa Jatimalang Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

B.1 Partisipasi Masyarakat Desa Jatimalang Pada Tahun 2014

Desa Jatimalang telah melakukan Musrenbang Desa secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali dalam masa periodesasi Pemerintaha Desa.¹³⁵ Pelaksanaan Musrenbang Pada Tahun 2014 dilaksanakan pada hari senin tanggal 8 Desember.¹³⁶ Pelaksanaan Musrenbang Desa ini ditentukan secara kondisional atau mempertimbangkan seluruh kegiatan pembangunan sebelumnya dan juga kesiapan dari seluruh element pemerintahan serta masyarakat, jika dirasa

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Jatimalang, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2017, Pukul 10.00 WIB

¹³⁶ *Ibid.*

Musrenbang sudah siap untuk dilaksanakan maka, Pemerintah Desa beserta BPD akan mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Desa¹³⁷

Dalam pelaksanaan Musrenbang ini, ada beberapa tahapan atau tata cara yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa, yaitu:¹³⁸

1. Persiapan, tahapan ini mempersiapkan hal-hal yang diperlukan pada saat pelaksanaan, seperti tim penyelenggaraan, penyusunan jadwal, logistik, pengumuman kegiatan atau penyebarang undangan dan penyusunan bahan yang akan dikaji (*review* seluruh kegiatan sebelum dan persiapan yang akan dibahas)
2. Pelaksanaan, tahap ini merupakan tahap dimana Musrenbang telah dilaksanakan yang didalamnya mencakup pembahasan terkait:
 - a. Pemaparan dan evaluasi RKP dan RPJM Desa yang telah berjalan;
 - b. Tanggapan dan diskusi bersama peserta Musrenbang Desa;
 - c. Pemaparan (transparansi) terkait:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
 - 2) Dana Desa (DD), bersumber dari APBN Pemerintah melalui Kabupaten
 - 3) ADD (Anggaran Dasar Desa), APBD dan Retribusi Wisata yang ada di Desa yang dikelola oleh Pemda (30% hasil bersih) dan pajak daerah.
 - d. Pemaparan rancangan Program kedepan sesuai dengan RKP, RPJM Desa, Visi Misi Kepala Desa, dan kebutuhan prioritas Desa;

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

- e. Tanggapan dan diskusi terkait rancangan;
- f. Pengambilan keputusan Rancangan;
- g. Pembuatan laporan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- h. Penutupan.

3. Pelaksanaan, ini adalah tahapan dimana program yang telah di rancang dilaksanakan.

Tahapan-tahapan diatas merupakan garis besar dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Jatimalang. Desa Jatimalang tidak memiliki tata cara yang tetap atau *rundown* acara Musrenbang yang tetap, hal ini dikarenakan setiap pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa saat itu, sehingga dalam pelakasanaannya akan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan desa namun tetap tidak keluar dari garis besar tersebut.¹³⁹

Dalam pembuatan program rencana pembangunan desa mengacu pada RPJM Desa tahun sebelumnya, RKP, Visi Misi Kepala Desa dan Prioritas Desa (hal *urgent* yang harus dilakukan). Perencanaan ini juga merupakan hasil partisipasi masyarakat dalam meyuarkan aspirasi yang nanti akan disaring, dibahas dan dipilih saran mana yang memang harus di prioritaskan untuk dilaksanakan dan dibiayai dalam proses pelaksanaan pembangunan Desa.¹⁴⁰ Dalam pembangunannya, dana yang digunakan memaksimalkan dana yang ada di Desa, sumbangan dari warga masyarakat dan juga diberikan langsung dari kabupaten,

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Jatimalang, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2017, Pukul 10.00 WIB

¹⁴⁰ *Ibid*, Pukul 13.00 WIB

namun dana ini diberikan hanya terkait pada pembangunan atau program yang menysasar pada kelompok Nelayan dan Tani.¹⁴¹

Setelah terlaksananya Musrenbang Desa, hasilnya akan dipaparkan di tingkat Kecamatan pada Musrenbang Kecamatan, hasil yang dipaparkan ini merupakan program prioritas dari Desa. Di tingkat Kecamatan, program kegiatan yang diajukan desa akan disaring kembali dan dipilih mana program kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas demi pembangunan desa. Pada Musrenbang Kecamatan ini dipaparkan pula dana yang dibutuhkan untuk program kegiatan pembangunan Desa. Perwakilan yang akan maju untuk memaparkan Hasil Musrenbang Desa adalah Pihak Kecamatan yang hadir pada Musrenbang, Kepala Desa dan Sekertaris Desa, serta BPD.¹⁴²

Dalam Musrenbang Desa Jatimalang, tidak hanya pihak Pemerintah Desa dan BPD, serta Pihak Kecamatan saja yang hadir, melainkan terdapat beberapa unsur masyarakat, kelompok dan lembaga yang ikut serta dalam forum tersebut, yaitu:¹⁴³

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
2. Pembinaan kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Posko Sadar Wisata (POKDARWIS)
4. Kelompok Tani, Penambak Udang dan Nelayan
5. Karang Taruna Desa
6. Perwakilan Masyarakat

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2014 ini perwakilan masyarakat desa diwakili oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) tokoh masyarakat setiap dusun yang ditunjuk oleh Kepala dusun, Kepala Dusun dan Ketua RT.¹⁴⁴ Penunjukan ini didasarkan pada pembatasan *quota* peserta Musrenbang Desa yang di tetapkan oleh Kepala Desa. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir anggaran yang begitu besar, kapasitas ruangan, dan efektifitas acara tanpa menghilangkan rasa keterwakilan setiap dusun pada wakilnya tersebut.¹⁴⁵

Walupun pada Musrenbang Desa tahun 2014 diwakilan oleh tokoh masyarakat, Ketua RT dan Kepala Dusun, hal ini tidak menutup peran serta masyarakat untuk turut aktif memberikan aspirasi untuk pembangunan desa, dan pihak yang mewakili pun wajib menyampaikan perkembangan dan hasil dari Musrenbang Desa tersebut.¹⁴⁶ Partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut dapat dilihat dari masukan yang di berikan kepada wakil mereka di Musrenbang Desa, aspirasi dari masyarakat setiap dusun yang telah di rangkum dalam Musrenbang tersebut ialah:¹⁴⁷

1. Perbaikan seluruh jalan di Desa, tidak hanya jalan yang menuju Pantai Jatimalang;
2. Penataan warung dan rumah makan di Pantai Jatimalang;
3. Pengaturan Wilayah kelola antara Pokdarwis dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan);
4. Mengadakan Pelatihan Karawitan;
5. Membentuk Industri kreatif sesuai potensi lokal;
6. Pengadaan lampu penerangan di daerah pariwisata dan jalan di Desa Jatimalang;

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Dusun di Desa Jatimalang, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2017, Pukul 16.00 WIB

¹⁴⁷ Risalah Sidang Musrenbang Desa Jatimalang Tahun 2014

7. Membantu masyarakat dalam mempromosikan daerah wisata di Jatimalang, seperti membuat *website* dan bentuk promosi lainnya.

Aspirasi diatas merupakan rangkuman dari seluruh aspirasi yang disampaikan oleh wakil masyarakat dalam Musrenbang Desa yang menjadi masukan baru dan tidak menjadi program utama rencana pembanguna. Banyak masukan yang diberikan dan selaras atau sesuai dengan program yang dirancan oleh pemerintahan Desa Jatimalang, seperti:¹⁴⁸

1. Normalisasi Sungai yang menjadi sumber pengairan sawah;.
2. Pengaturan dan penataan pembuangan Air Tambak Udang;
3. Membentuk Koperasi Desa;
4. Bank Sampah Desa;
5. Memberantas Peredaran Minuman Keras di Desa.

Aspirasi yang diberikan oleh masyarakat pada setiap kegiatan pembangunan terkhusus pada kegiatan Musrenbang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa mereka. Suksesnya kegiatan Musrenbang Desa maupun proses kegiatan lainnya memang sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, dikarenakan masyarakat merupakan bagian dari Desa yang paling mengerti kebutuhan dan keadaan mereka dan Desanya. Keikut sertaan masyarakat Desa selain amanah dari Undang-Undang Desa juga merupakan sarana pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan pentingnya partisipasi mereka pada setiap kegiatan

¹⁴⁸ Risalah Sidang Musrenbang Desa Jatimalang Tahun 2014.

yang dilaksanakan Desa. Hal ini juga menjadi satu indikator keberhasilan pembangunan dan juga Pemerintah Desa saat itu.¹⁴⁹

B.2 Partisipasi Masyarakat Desa Jatimalang Pada Tahun 2015

Pada tahun 2013, budidaya Udang Vaname di Desa Jatimalang mulai merambah luas. Kebanyakan masyarakat yang awalnya bekerja sebagai nelayan, petani, dan membuka rumah makan mulai beralih menjadi penambak udang, bahkan tidak jarang tambak udang menjadi tambahan mata pencaharian. Mulai pada tahun 2014, Desa Jatimalang telah berevolusi menjadi Desa yang didominasi oleh penambak udang yang bahkan awalnya tambak udang menjadi pekerjaan tambahan kini menjadi pekerjaan utama mereka, hal ini dikarenakan hasil dari tambak tersebut sangat menguntungkan sehingga dapat menaikkan perekonomian dan kesejahteraan para warga.¹⁵⁰

Di sisi lain, dengan keuntungan yang sangat besar, pekerjaan sebagai penambak udang benar-benar memakan waktu para penambak. Dikarenakan setiap harinya para penambak harus berjaga di tambak hampir 24 (dua puluh empat) jam. Mulai dari pagi hari dan siang hari mereka harus memberi makan udang, sore hari menghidupkan mesin (kincir air), hingga malam hari mereka harus menjaga mesin tersebut agar tetap hidup, karena jika mesin sampai mati lebih dari 30 menit, udang-udang yang ada di tambak dapat mati dan tidak tersisa.¹⁵¹ Para penambak harus menjaga mesin ini hingga pagi hari. Walaupun perkerja ini cukup berat dan menyita waktu, terbukti warga Desa Jatimalang

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Jatimalang, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2017, Pukul 13.00 WIB

¹⁵⁰ *Ibid*, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2017, Pukul 13.00 WIB

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Penambak Udang Desa Jatimalang, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2017, Pukul 20.00 WIB

banyak yang mulai berlalih ke perkejaan ini, hal ini dikarenakan keuntunga yang didapat cukup besar.¹⁵²

Padatnya jadwal pekerjaan yang dimiliki warga Desa Jatimalang ini menjadi salah satu faktor turunnya tingkat partisipasi masyarakat Desa Jatimalang Pada Musrenbang Desa tahun 2015.¹⁵³ Turunnya partisipasi ini dirasakan setiap Kepala Dusun, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat pada Musrenbang Desa, aspirasi yang di berikan dan disampaikan pada wakilnya pada tahun 2015 cukup menurun akibat keseibukan warga di tambak mereka.¹⁵⁴ Hal ini dibuktikan dengan masukkan aspirasi yang di terima hanya sebatas perbaikan jalan dan pengelolaan wilayah TPI dan Pokdarwis.¹⁵⁵ Selain kesibukan tersebut, alasan lain adalah meraka sudah merasa ada yang mewakilkan suara dan aspirasinya di Musrenbang Desa.

Puncak turunnya partisipasi masyarakat memang sangat terasa pada Musrenbang Desa tahun 2015 ini. Hal ini dikarenakan merebaknya pekerjaan sebagai penambak udang dengan penghasilan yang cukup menguntungkan di kalangan warga masyarakat yang berpuncak pada tahun 2015. Jika dibandingkan, partisipasi di tahun 2014 cukup bagi dikarenakan pada tahun 2014 adalah tahun awal kepemimpinan Bapak Suwanto sebagai Kepala Desa Jatimalang, sehingga 2014 aspirasi masyarakat pada Musrenbang yang diberikan kepada para wakilnya

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Jatimalang, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2017, Pukul 13.00 WIB

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Jatimalang, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2017, Pukul 13.00 WIB

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Jatimalang, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2017, Pukul 13.00 WIB

¹⁵⁵ Risalah Sidang Musrenbang Desa Jatimalang Tahun 2015.

terhitung baik, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah jumlah aspirasi yang di sampaikan.¹⁵⁶

Dengan Kondisi tersebut, tidak menjadikan Musrenbang Pada tahun 2015 tidak berjalan, Musrenbang Desa pada tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 7 bulan Desember.¹⁵⁷ Pelaksanaan Musrenbang Desa Jatimalang pada tahun 2015 secara keseluruhan hampir sama dengan pelaksanaan Musrenbang Desa pada tahun 2014, mulai dari tata cara pelaksanaan pra Musrenbang Desa hingga Pelaksanaan Musrenbang. Perbedaan yang terjadi hanya pada tidak partisipasi masyarakat yang menurun dan sedikit berpengaruh pada proses musyawarah di dalam kegiatan Musrenbang, dikarenakan tidak ada masukan dari warga yang di bahas dalam kegiatan Musrenbang, sehingga Musrenbang pada tahun 2015 hanya *me-review* hasil dari tahun sebelumnya untuk dikembangkan dan membahas hal-hal yang sebenarnya sudah dirancang dan diketahui seluruh perangkat desa dan pihak BPD.¹⁵⁸

Fokus Musrenbang pada tahun 2015 sedikit beralih pada pembahasan terkait metode untuk menjaring dan meningkatkan kembali aspirasi dan partisipasi masyarakat Desa Jatimalang. pembahasan ini menjadi fokus besar pada Musrenbang tahun 2015 ini.¹⁵⁹ Pemberdayaan masyarakat diputuskan oleh Kepala Desa Jatimalang menjadi fokus utama pada tahun 2015 dikarenakan Desa Jatimalang merupakan Desa dengan potensi wisata dan alam yang besar, sehingga

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Hasil Wawancara Sekretaris Desa Jatimalang, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB

¹⁵⁸ Hasil Wawancara Kepala Desa Jatimalang, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Mei 2017, Pukul 14.00 WIB

¹⁵⁹ *Ibid.*

dibutuhkan kerja kelompok atau kerja bersama dengan para warga untuk menciptakan Desa Jatimalang sebagai Desa Wisata Unggulan di Kabupaten Purworejo sesuai dengan Visi Misi dari Kepala Desa tersebut.¹⁶⁰

Turunnya partisipasi di rasa sangat berpengaruh bagi perkembangan Desa Jatimalang kedepan, kenyataan menurunnya tingkat partisipasi pada tahun 2015 ini juga di perparah dengan vakumnya Karang Taruna Desa dan tidak berjalannya Kelompok Sadar Wisata (POKDAWRIS) serta kegiatan PKK yang hanya melaksanakan arisan setiap bulannya.¹⁶¹ Sehingga Kepala Desa beserta perangkatnya dan BPD pada Musrenbang 2015 berfokus untuk memikirkan dan menyatukan pendapat untuk menciptakan keadaan Desa dan Musrebang Desa kembali sebagai mana mestinya.¹⁶²

B.3 Partisipasi Masyarakat di Desa Jatimalang Pada Tahun 2016

Musrenbang Desa Jatimalang tahun 2016 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2016. Tahun 2016 merupakan tahun dimana semua kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh Kepala Desa dan perangkatnya telah berjalan lebih dari 60% (enam puluh persen). Dapat dilihat mulainya adanya penataan warung-warung yang ada di pesisir pantai, realisasi pembelian alat musik Gamelan, mesin jahit dan sablon, serta mulainya pembentukan BUMN- Desa (Badan Usaha Milik Desa) dan pembangunan-pembangunan lainnya.¹⁶³

Tidak hanya itu, mulai kembali aktifnya kegiatan Karang Taruna, PKK, dan

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*, Pukul 15.30 WIB

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Hasil Wawancara Sekretaris Desa Jatimalang, Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Mei 2017, Pukul 08.00 WIB

POKDARWIS merupakan hasil dari Musrenbang Desa pada tahun 2015 dan usaha-usaha dari seluruh Perangkat Desa dan tokoh masyarakat di sana.¹⁶⁴

Kurang aktifnya partisipasi masyarakat yang diakibatkan oleh maraknya pembukaan dan kegiatan menambak utang menjadikan Perangkat Desa bekerja lebih ekstra untuk mengembalikan kondisi Desa seperti semula. Usaha dengan metode-metode yang tidak melanggar hukum memang menjadi kewajiban setiap perangkat desa, karena hakikatnya partisipasi masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi diperlukan adanya motivasi dan keinginan yang melatarbelakangi, yaitu dengan adanya tuntutan atau kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri.¹⁶⁵

Selain usaha dalam bentuk *face to face* kepada masyarakat untuk menyentuh dan memberi motivasi serta masukan, juga dilakukan usaha dalam bentuk kegiatan yang terstruktur untuk menjangkau aspirasi serta partisipasi masyarakat Desa Jatimalang. Usaha ini dilakukan atas hasil dari Musrenbang Desa pada tahun 2015 yang melihat situasi dan kondisi Peran serta masyarakat yang menurun. Hal inilah yang membuat sedikit berbedanya Musrenbang Desa tahun 2016 dari tahun-tahun sebelumnya.

Perbedaannya adalah, sebelum diadakannya Musrenbang Desa, setiap RT wajib membentuk forum diskusi (Forum Rembug RT) yang diperkenankan untuk disisipkan pada kegiatan rapat atau arisan rutin RT. kegiatan ini wajib dilakukan oleh setiap RT yang ada di Desa Jatimalang sebelum dilaksanakannya MUSDUS (Musyawarah Desa), paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya

¹⁶⁴ Hasil Wawancara Kepala Desa Jatimalang, Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Mei 2017, Pukul 08.00 WIB

¹⁶⁵ Latif Abdul, Peran *Partisipasi Masyarakat...*, *Op.Cit*, Hlm 6

MUSDUS. Forum ini juga tidak dibatasi berapa kali pelaksanaannya, sehingga kapanpun dan berapapun kegiatan ini dilaksanakan tidak ada pembatasan sama sekali. Pada kegiatan diskusi ini, juga tidak ada pembatasan terkait kuota peserta, bahkan hingga remaja dan anak-anak pun dipersilahkan untuk hadir dalam forum ini, karena memang konsep dari Forum Rembug RT ini dibuat sedemikian rupa dengan suasana kekeluargaan. Hal ini sengaja dilakukan demi tersampainya aspirasi masyarakat dengan baik dan tanpa kecurigaan apapun.¹⁶⁶

Setelah dilaksanakannya Forum Rembug RT tersebut, setiap RT wajib mengirimkan 5 (lima) orang untuk mewakili RT pada kegiatan Musyawarah Dusun. Lima orang perwakilan RT tersebut ialah, Ketua RT, Petinggi Agama RT, dan sisanya ialah perwakilan masyarakat yang di tunjuk saat Forum Rembug RT tersebut. Tiga perwakilan tersebut disarankan untuk diwakilkan oleh Ketua Kelompok Remaja RT sebagai perwakilan Remaja, Anggota PKK Dusun yang ada di RT sebagai perwakilan perempuan dan Tokoh masyarakat RT sebagai perwakilan kaum laki-laki. Skema tersebut hanya menjadi saran bagi setiap RT, sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perubahan, namun posisi Ketua RT sebagai wakil di Musyawarah Dusun tidak dapat digantikan.¹⁶⁷

Pelaksanaan Musyawarah Dusun dilakukan 1 (kali) dalam setahun sebelum dilaksanakannya Musyawarah Desa, yaitu 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Desa. Tanggal pelaksanaan Musyawarah Desa dilepaskan penentuannya kepada Kepala Dusun sesuai dengan situasi dan kondisi RT yang

¹⁶⁶ Hasil Wawancara Kepala Desa Jatimalang, Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Mei 2017, Pukul 09.00 WIB

¹⁶⁷ *Ibid.*

ada dibawahnya. Ada pembatasan kouta peserta Musyawarah Dusun, dikarenakan telah terwakilinya setiap aspirasi pada Froum Rembug RT dan agar kegiatan Musyawarah lebih kondusif serta meminimalisir pengeluaran biaya yang berlebih.¹⁶⁸

Peserta Musyawarah Dusun terdiri dari, Kepala Dusun, Ketua Karang Taruna Dusun, Ketua PKK Dusun, Ketua-Ketua RT yang ada di setiap Dusun, Petinggi Agama Setiap RT, Tokoh Masyarakat setiap RT, Ketua Kelompok Remaja RT, dan Anggota PKK Dusun yang Ada di setiap RT. Tidak adanya perwakilan kelompok pada Musyawarah Dusun ini seperti Kelompok Tani, Nelayan, Penambak Udang dan Kelompok-kelompok lainnya dikarenakan kelompok tersebut akan langsung menyuarakan aspirasinya pada Musyawarah Desa, sehingga tahapan-tahapan ini dilakukan murni untuk pembahasan terkait pembangunan Desa.¹⁶⁹

Setelah tercapainya mufakat dan penentuan aspirasi yang akan dibawa tingkat Desa, maka Kepala Dusun dan Ketua RT akan mewakili menyampaikan Aspirasi pada Musrenbang Desa. Tidak adanya perwakilan dari Karang Taruna Dusun dan PKK dusun dikarenakan pada Saat Musywarah Desa nantinya aspirasi mereka selain disampaikan oleh Kepala Dusun juga akan diperkuat dengan wakil mereka yaitu Ketua PKK Desa dan Karang Taruna Desa. Sehingga menjadi konsekuensi bagi Karang Taruna Desa dan PKK Desa untuk mengadakan Rapat kembali untuk menghimpun aspirasi-aspirasi dari tataran RT dan Dusun yang

¹⁶⁸ *Ibid*, Pukul 13.00 WIB

¹⁶⁹ *Ibid*.

telah disampaikan di Musyawarah Dusun.¹⁷⁰ Terlihat bahwa hal ini menjadi proses birokrasi dan rentetan aspirasi yang panjang, namun disisi lain hal ini dilakukan dan diperintahkan oleh Kepala Desa untuk menjadi pacuan agar kelompok tersebut aktif kembali dan memiliki kepekaan terhadap Desanya.¹⁷¹

Kegiatan diatas menjadi salah satu pembeda suasana partisipasi masyarakat di Desa Jatimalang pada tahun 2016. Kegiatan diatas merupakan usaha dari Pemerintah Desa Jatimalang untuk menjaring aspirasi dari setiap masyarakatnya dengan kenyataan kesibukan yang dialami setelah berdirinya tambak-tambak udang yang berpengaruh besar pada partisipasi masyarakat. Hal ini berdampak pada teknis pelaksanaan Musrenbang Desa pada tahun 2016 yang awalnya peserta Musrenbang Desa memiliki perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Dusun Bersama Ketua RT, pada tahun 2016 perwakilan masyarakat tersebut ditiadakan dan langsung diwakilkan oleh Kepala Dusun dan Ketua RT, mengingat telah ada proses panjang penjaringan aspirasi yang telah dibentuk oleh Pemerintahan Desa. Namun proses tersebut tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat menyampaikan aspirasi kepada wakilnya setelah semua kegiatan Forum Rembug RT dan Musyawarah Dusun telah dilaksanakan.¹⁷² Suksesnya metode penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa ini di buktikan dengan lebih banyaknya aspirasi yang masuk

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

pada saat Musrenbang Desa yang dibawa oleh setiap Kepala Dusun dan Perwakilan kelompok kelompok masyarakat.¹⁷³ Aspirasi tersebut ialah:¹⁷⁴

1. Perbaiki Jalan Pada Setiap Dusun;
2. Mengaktifkan Kegiatan Masjid Desa, Seperti mengadakan lomba Ngaji anatar dusun;
3. Mengadakan Kajian Keagamaan;
4. Pelatihan Industri kreatif sesuai potensi lokal pada PKK, Karang Taruna Desa atau kepada masyarakat Umum;
5. Membuat taman tanaman obat, baik di Desa ataupun setiap dusun;
6. Memberantas peredaran minuman Keras di Desa;
7. Mengadakan acara dan Pelatihan seni budaya;
8. Membuat lokasi Pembuangan sampah Desa atau Bank Sampah;
9. Mengadakan Kerja Bakti Bersih Pantai dan Desa setiap sebulan sekali;
10. Pembinaan yang lebih intensif pada Pokdarwis;
11. Mengatur dan membuat drainase terutama pada pembuangan air asin tambak udang yang berpengaruh pada sawah;
12. Normalisasi sungai;
13. Pengadaan lampu penerangan jalan di daerah wisata dan pada setiap dusun;
14. Pembuatan media promosi desa;
15. Pengaturan rumah makan dan warung yang ada di pantai Jatimalang;
16. Memberikan batas wilayah dan kelola yang jelas anatar Pokdarwis dan TPI;
17. Membentuk Koperasi Desa.

B.4 Perbandingan Partisipasi Masyarakat Desa Jatimalang Pada Tahun

2014, 2015 dan 2016

Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa,¹⁷⁵ sehingga sudah seharusnya musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.¹⁷⁶

¹⁷³ Hasil Wawancara Sekretaris Desa Jatimalang, Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Mei 2017, Pukul 13.00 WIB

¹⁷⁴ Risalah Sidang Musrenbang Desa Jatimalang Tahun 2016.

¹⁷⁵ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁷⁶ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan data yang penulis dapat melalui wawancara kepada Perangkat Desa terkhusus Kepala Desa dan Sekretaris Desa, walaupun banyak dinamika yang terjadi, namun dengan metode-metode yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, partisipasi masyarakat telah diusahakan dengan maksimal. Dapat dilihat dari fakta-fakta dilapang yang telah penulis paparkan diatas, dengan adanya perubahan pada metode pelaksanaan Musrenbang di Desa Jatimalang, tidak mengurangi partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan pelaksanaan perencanaan pembangunan, terbukti dengan meningkatnya masukan dari masyarakat pada tahun 2016.¹⁷⁷

Adanya partisipasi yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang ada. Peran serta masyarakat merupakan faktor yang mendukung berlangsungnya pelaksanaan Musrenbang Desa, dalam kegiatan pembangunan sudah seharusnya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus sebagai subyek atau dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam setiap perencanaan dan pembangunan.¹⁷⁸ Hal ini berdampak juga pada Pemerintah Desa yang pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan mendapatkan sudut pandang berbeda pada setiap prosesnya,¹⁷⁹ dan yang terpenting masyarakat

¹⁷⁷ Hasil Wawancara Sekretaris Desa Jatimalang, Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Mei 2017, Pukul 13.00 WIB

¹⁷⁸ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan pengembangan....*, *Op.Cit*, Hlm 100

¹⁷⁹ Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan....*, *Op.Cit*, Hlm. 87

dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional sesuai dengan perannya masing-masing.¹⁸⁰

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Jatimalang dalam proses perencanaan pembangunan adalah baik, walapun Pemerintah Desa dan masyarakat dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam setiap pelaksanaannya. Masyarakat secara bersama dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi dan menyusun program usulan kegiatan untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan juga pembangunan yang ada di Desa. Partisipatifnya masyarakat Desa Jatimalang dalam pelaksanaan Musrenbang menjadi indikasi bahwa mereka percaya jika masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan maka, mereka akan mengetahui seluk beluk program tersebut sehingga dapat memantau dan memverifikasi sendiri setiap pelaksanaannya serta yang terpenting ada rasa memiliki yang timbul pada setiap kegiatan yang ada di Desa mereka.

Dalam realitanya tidak terdapat perbedaan yang spesifik terkait partisipasi masyarakat pada Musrenbang Desa di Desa Jatimalang pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Antusias masyarakat pada tiap tahunnya dapat dilihat dari banyak masukan yang diberikan kepada wakil mereka pada setiap kegiatan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Desa maupun jajaran dibawanya. Penurunan partisipasi pada tahun 2015 terjadi juga bukan karena ketidak inginan atau acuhnya masyarakat pada kegiatan yang ada di Desa, melainkan berbenturan

¹⁸⁰ Wirawan Ricky, *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, 2015, Vol. 4 No. 2 Hlm. 306, Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2017, Pukul 23.35 WIB

dengan kebutuhan hidup dan ekonomi mereka masing-masing. Dari sini dapat dinilai bahwa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk memberdayakan masyarakatnya dan kebutuhan akan aspirasi masyarakat dilakukan dengan optimal. Metode dan perubahan konsep Musrenbang menunjukkan bahwa Pemerintah Desa menjadikan “Partisipasi Sebagai Tujuan” diterapkan pada Pemerintahannya, sehingga tidak hanya mementingkan berjalannya program yang telah dirancang, namun masyarakat menjadi bagian terpenting pada setiap pembangunan.

Segala bentuk pelaksanaan Musrenbang Desa dan metode-metode penjangkaran aspirasi di Desa Jatimalang merupakan cakupan dari partisipasi masyarakat. Masyarakat dan Pemerintah Desa Jatimalang telah menjalankan Kewajibannya sebagai masyarakat Desa dan Rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Desa tidak hanya sekedar mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai acuan menyelenggarakan pemerintahan, namun Partisipasi pada setiap kegiatan perencanaan pembangunan dan pembangunan menjadi landasan nilai yang mereka tanam pada setiap kegiatan yang dilakukan.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Desa di Desa Jatimalang

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sudah tentu mutlak adanya, disamping merangkul keikutsertaan masyarakat itu sendiri, partisipasi yang diberikan secara tidak langsung memberi peningkatan kapasitas program yang dijalankan. Pada proses Musrenbang Desa Di Desa Jatimalang pada tahun 2014,

2015, dan 2016 banyaknya keinginan dari berbagai pihak yang harus dipenuhi pada setiap pelaksanaannya.

Banyaknya keinginan dan aspirasi yang masuk tersebut menjadi salah satu tantang tersendiri bagi Pemerintah Desa dalam menentukan prioritas pelaksanaan atau bahkan menolak aspirasi tersebut. hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dan juga sekaligus pendukung pada setiap pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan pembangunan di Desa Jatimalang.

C.1 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang

Terdapat beberapa faktor penghambat partisipasi yang menjadi keluhan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa pada kegiatan Musrenbang Desa di tahun 2014, 2015 dan 2016, faktor tersebut ialah:¹⁸¹

- a. Tahun 2014 ialah:
 1. Banyak keinginan dari berbagai pihak yang harus dipenuhi dalam perencanaan pembangunan di tahun 2014, sedangkan sumber dana pembangunan desa masih terbatas. Sehingga perdebatan yang terjadi tak sedikit berujung kekecewaan karena merasa aspirasinya tidak ditanggapi;
 2. Baik masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama merasa program atau aspirasinya adalah yang terbaik dan patut untuk dilaksanakan, sehingga menjadi perselisihan diantara masyarakat;

¹⁸¹ Hasil Wawancara Kepala Desa Jatimalang, Pada Hari Rabu, Tanggal 17 Mei 2017, Pukul 15.30 WIB

3. Faktor pendidikan mempengaruhi seseorang terhadap kemajuan berfikir. Cara pandang terkait permasalahan dan solusi yang diberikan menjadikan salah satu gesekan yang cukup berpengaruh pada setiap pelaksanaannya serta menjadikan masyarakat merasa tidak layak untuk ikut pada forum forum seperti itu;
 4. Faktor ekonomi masyarakat, tak sedikit hal ini menjadikan setiap masyarakat dalam setiap aspirasi yang diberikan berbau kepentingan pribadi, sehingga gesekan pendapat dan kepentingan pada penyampaian dan diskusi berujung pada kekecewaan dan sikap apatis masyarakat pada kegiatan perencanaan pembangunan serta kesibukan dalam mencari nafkah keluarga;
 5. Pembatasan kuota pada forum menjadi salah satu penghambat aspirasi masyarakat, dikarenakan tidak sedikit aspirasi yang diberikan kepada wakilnya belum tentu tertampung dan tersampaikan dengan baik. Padahal masyarakat sangat antusias dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya.
- b. Tahun 2015 ialah:
1. Tambak Udang, merupakan pekerjaan yang memakan waktu cukup banyak menjadikan salah satu faktor penghambat keikutsertaan masyarakat pada kegiatan perencanaan pembangunan dan pembangunan di Desa;
 2. Masyarakat Desa telah merasa diwakilkan oleh wakilnya pada Musrenbang Desa, hal ini menjadi alasan penguat masyarakat

untuk tidak mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan dan berkerja di tambak mereka secara maksimal;

3. Ada kekecewaan pada musrenbang pada tahun 2014 karena merasa aspirasinya tidak ditampung dan dilaksanakan.

c. Tahun 2016:

1. Faktor pendidikan masih menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat pada musrenbang tahun 2016;
2. Faktor ekonomi juga masih menjadi pengambat terbesar pada msurenbang 2016;
3. Maraknya tambang udang dan kesibukan masyarakat pada setiap pekerjaannya menjadi masyarakat berlomba untuk mencari keuntungan dan penghasilan. Hal ini yang membuat perubahan sikap pada masyarakat Desa Jatimalang, karena mulai susah untuk diajak kerja berkelompok. Cenderung bersikap individu dan mencari keuntungan dari setiap kegiatan yang dilakukan

C.2 Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Murenbang

Banyaknya faktor yang menghambat kelancaran dan terealisasinya pelaksanaan kegiatan musrenbang dan partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan tidak terlalu signifikan mempengaruhi antusias warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya. Hal ini juga ditambah dengan faktor-faktor pendukung yang ada disekitar mereka dan bahkan diri mereka sendiri.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Perangkat Desa Jatimalang terkhusus kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa, tidak ada yang membedakan faktor pendukung partisipasi masyarakat pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Faktor pendukung tersebut ialah:¹⁸²

1. Semangat masyarakat dalam memajukan desanya dan rasa saling memiliki setiap warga untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan mereka;
2. Faktor potensi alam, kesadaran akan potensi alam yang bisa mereka olah menjadi sebuah industri keratif, sumber penghasilan, potensi wisata, dan ciri khas desa yang nantinya menjadi kebanggan mereka sebagai warga Desa Jatimalang;
3. Faktor eksistensi mereka di desa yang dapat mereka olah dan lampiaskan untuk membangun desa;
4. Masyarakat merasa mengetahui seluk beluk kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga ada rasa kepemilikan akan kegiatan pembangunan. Hal ini juga berdampak ketika kegiatan kekurangan biaya, tidak jarang masyarakat secara sukarela mengumpulkan dana dari swadaya masyarakat untuk merealisasikan kegiatan.
5. Masyarakat merasa dianggap kehadirannya di desa karena dapat mengkritik dan memberikan masukan pada wakilnya di pemerintahan desa.
6. Masyarakat sadar dengan akan dibangunnya bandara di Kulonprogo yang jaraknya tidak jauh dari Desa mereka, menjadikan warga bersemangat

¹⁸² *Ibid.*

dalam melaksanakan pembangunan dan berpartisipasi pada setiap kegiatan baik perencanaan maupun tahap pembangunan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, terkhusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan dilaksanakannya Musrenbang setiap satu tahun sekali dan adanya partisipasi pada setiap pelaksanaannya. Hal ini sekaligus wujud tindakan nyata Pemerintah Desa Jatimalang melakukan pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat desa. sehingga program kegiatan yang direncanakan pada Musrenbang Desa dapat direalisasikan tidak hanya sekedar terealisasikan, tetapi juga menjadi salah satu pendidikan bagi masyarakat. Masyarakat di Desa Jatimalang juga telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai warga Desa sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam berpartisipasi pada setiap kegiatan pembangunan desa. Tunainya kewajiban dan hak warga pada setiap kegiatan yang ada di Desa menunjukkan bahwa masyarakat telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, walaupun keputusan akhir

pada pelaksanaan pembangunan tetap ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan prioritas daerah. Peran perangkat desa dalam memberdayakan dan mengayomi masyarakat pada kegiatan musrenbang sudah baik, salah satu buktinya adalah usaha yang dilakukan pemerintah pada tahun 2015 untuk mengembalikan situasi partisipasi masyarakat yang sempat vakum pada tahun itu untuk kembali baik pada tahun 2016. Kurang lebih satu tahun pemerintah desa merumuskan serta menerapkan metode untuk mengembalikan kondisi seperti semula dapat dinilai baik, karena terbukti pada tahun 2016 aspirasi yang masuk kepada Pemerintah Desa semakin banyak dan tertata.

2. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang Desa Jatimalang, kecamatan Purwodadi, kabupaten Purworejo pada tahun 2014, 2015, dan 2016, yaitu:
 - a. Faktor Pendukung:
 1. Faktor kesadaran akan potensi alam yang dimiliki Desa Jatimalang, hal ini menjadi pemicu masyarakat untuk bergerak bersama dalam membangun Desa Jatimalang
 2. Faktor ekonomi, masyarakat sadar dengan membangun desa-nya, maka otomatis akan meningkatkan perekonomian mereka dikarenakan akan bertambahnya wisatawan yang datang ke desa mereka.

b. Faktor Penghambat:

1. Faktor pendidikan, tingkat pendidikan menjadi faktor penghambat masyarakat dalam berpartisipasi, hal ini berpengaruh terhadap cara pandang dan berfikir masyarakat terkait permasalahan serta solusi yang diberikan yang berakibat pada perselisihan diantara mereka dan juga pemerintah Desa, serta adapula masyarakat yang merasa tidak pantas dalam memberikan saran kepada pemerintah Desa;
2. Faktor ekonomi, tidak hanya menjadi faktor pendukung, faktor ekonomi juga menjadi faktor penghambat dikarenakan tidak sedikit dari masyarakat yang memberikan aspirasi namun terdapat unsur kepentingan pribadi dalam memperoleh hasilnya;
3. Faktor pekerjaan, kesibukan masyarakat menjadi faktor sulitnya masyarakat dalam berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah Desa;

Usaha pemerintah desa dan terealisasikannya program kegiatan merupakan jawaban atas masalah atau faktor yang menghambat kegiatan dan partisipasi masyarakat di Desa Jatimalang, serta memanfaatkan faktor pendukung yang ada di desa dan masyarakat merupakan salah satu bukti nyata dan indikator keberhasilan Pemerintah Desa Jatimalang dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa walaupun peningkatan pembangunan tidak dapat berubah dengan

drastis. Namun usaha-usaha tersebut merupakan wujud nyata dalam pengimplementasian Undang-Undang Desa.

B. Saran

Melihat proses Musrenbang Desa di Desa Jatimalang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan apa yang diharapkan masyarakat, serta partisipasi masyarakat yang baik dan aktif. Maka disarankan kedepannya agar tetap di pertahankan dan ditingkatkan keaktifannya serta proses penyerapan aspirasi dalam proses perencanaan pembangun Desa. Dalam proses perencanaan pembangunan alangkah lebih baiknya bersifat dinamis seperti yang telah dilakukan pada tahun 2016 dengan menyesuaikan pada keadaan desa, sehingga setiap aspirasi dan partisipasi dapat terserap dengan baik dan tidak ada yang merasa tidak terakomodir oleh pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Humaniora, Bandung, 2008.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa Bandung, Cetakan 3, 1980.
- Deddy Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002.
- Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press. Cetakan I.
- Djohani Rianingsih, *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*, Perpustakaan Nasional, Cetakan Pertama, 2008.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cetakan Keenam, Erlangga, Jakarta, 2014.
- Inu Kencana Syafeei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rienka Cipta, Jakarta, 2011.
- Jim Ite dan Frank Tesoreiro, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Johannes Muller, *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
- Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintaha Desa*, SetaraPress, Malang, 2015.

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Pattiro, *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta.

Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Soejono Soekamto, *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa*, Cetakan Pertama, Balai Pustaka, 1984.

Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Memperisapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rienka Cipta, Yogyakarta, 1990.

Wahyudi Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.

Jurnal dan Makalah Hukum:

Latif Abdul, *Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Pembangunan Desa*, Jurnal Madani, Vol. 4 No 1, 2014.

Penilaian Demokratisasi di Indonesia, Lembaga Internasional untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu (*International IDEA*), 2000.

Saragih Tomi M, *Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan*, Jurnal Sasi Vol. 7, 2013

Wirawan Ricky, *Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*, Vol. 2, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Surat Edaran Bersama, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Jakarta, 20 Januari 2005.

Subyek Penelitian:

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Hasil Wawancara dengan Kepala Dusun, Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Hasil Wawancara dengan Penambak Udang Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Risalah Sidang Musrenbang Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2014

Risalah Sidang Musrenbang Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2015.

Risalah Sidang Musrenbang Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2016.

Data Elektronik:

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Jawa_Tengah,

http://www.academia.edu/6194295/MAKALAH_OTONOMI_DAERAH_LENGKAP

[ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/09_E-jurnal%20\(04-08-2015-05-10-18\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/09_E-jurnal%20(04-08-2015-05-10-18).pdf),

http://www.academia.edu/11080401/Asas_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Desa_Berdasarkan_UU_Desa.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/viewFile/5817/5350>,

<http://stkipbima.ac.id/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-desa/>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Palawija>.

